



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 94-K / PM.II-09 / AD / V / 2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KHOTIBUL UMAM
Pangkat,NRP	: Kopda (PURN) 31980191050676
Jabatan	: Ta Kima Pusdikpom
Kesatuan	: Pusdikpom Kodiklat TNI AD
Tempat, tgl lahir	: Banyuwangi, 5 Juni 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Asrama Pusdikpom Jln. Margahayu Raya Kab.Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 di Rumah Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/65/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dan Pusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 di Rumah Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/72/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Dan Pusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016 di Rumah Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/II/2016 tanggal 27 Februari 2016.
  - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Dan Pusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 di Rumah Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
  - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Dan Pusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 di Rumah Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/IV/2016 tanggal 02 April 2016.
  - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Dan Pusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/20/IV/2016 tanggal 22 April 2016.
3. Hakim Ketua pada pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan 09 Juni 2016 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : Tap/15-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung nomor : BP-01/A-50/II/2016 tanggal 8 Januari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/07/II/2016 tanggal 27 Pebruari 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016.  
3. Tapkim Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/ 2016 tanggal 12 Mei 2016.  
4. Tapsid Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/ 2016 tanggal 13 Mei 2016.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi serta ahli di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan jika mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara : Selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

- b. Memohon agar barang barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1). 3 (tiga) lembar foto barang bukti.
- 2). 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih yang ditandatangani dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579.
- 3). 25 (dua puluh lima) lembar hasil pemeriksaan kejiwaan/Visum Et Repertum Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor B26/146/II/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr Teddy Hidayat SpKj (K).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1). 1 (satu) bilah pisau dapur.
- 2). 1 (satu) buah topi.
- 3). 1 (satu) pasang sandal plastik warna biru putih merk Adidas.
- 4). 1 (satu) buah karton/dus.
- 5). 2 (dua) buah gelas plastik.
- 6). 1 (satu) potong kaos putih.
- 7). 1 (satu) potong celana jeans warna biru berikut ikat pinggang.

Dirampas untuk dimusnahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya yaitu menanggapi dan tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan lebih subsidair yaitu "Penganiayaan jika mengakibatkan mati" sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Penganiayaan"

- a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 di Ruko Blok D No.41 Pasar Induk Caringin Bandung telah terjadi penusukan terhadap korban Sdr.Indra Wanta Tarigan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalam hal ini tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa melakukan penusukan secara langsung terhadap korban.
- b. Bahwa Saksi-3 Sdr.Rohansa Parangin angin melihat Terdakwa memegang pisau yang berlumuran darah dan dikuatkan oleh Saksi-8 Sdr.Edi Waluyo yang mendengar Saksi-3 berteriak meminta tolong, namun Saksi-8 tidak melihat ada darah pada pisau yang dibawa oleh Terdakwa. Sedangkan Saksi-10 Sdr.Tatang Suryana menemukan pisau yang ada darahnya pada jarak 100(seratus) M dari TKP, namun tidak berarti Terdakwa sebagai pelakunya ditambah tidak ada sidik jari pemeriksaan darah yang terdapat pada pisau tersebut karena di Pasar Induk Caringin Bandungselain ada yang jual buah-buahan juga ada yang menjual daging sapi dan daging ayam.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 di Pasar Induk Caringin Bandung, namun Terdakwa tidak ingat apa-apa dan tidak tahu apa yang diperbuat yang diingat oleh Terdakwa hanya merasakan kepalanya sakit dan pusing dan ada yang keluar di bagian kepala berupa sinar warna putih dan kuning serta selalu ada yang membisikkan ke telinga Terdakwa dan hati Terdakwa serta ngomong sendiri dan Terdakwa selalu melihat makhluk halus seperti berwujud leak.
- d. Bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi serta Ahli.

Unsur ke dua : "Jika mengakibatkan mati"

- a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 di Ruko Blok D No.41 Pasar Induk Caringin Bandung telah terjadi penusukan terhadap korban Sdr.Indra Wanta Tarigan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalam hal ini tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa melakukan penusukan secara langsung terhadap korban.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 di Pasar Induk Caringin Bandung, namun Terdakwa tidak ingat apa-apa dan tidak tahu apa yang diperbuat yang diingat oleh Terdakwa hanya merasakan kepalanya sakit dan pusing dan ada yang keluar di bagian kepala berupa sinar warna putih dan kuning serta selalu ada yang membisikkan ke telinga Terdakwa dan hati Terdakwa serta ngomong sendiri dan Terdakwa selalu melihat makhluk halus seperti berwujud leak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi serta Ahli.

Menimbang : Tanggapan (Replik) Oditur Militer atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 19 Juli 2016, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan sehingga alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan pledoi atau keberatan atas tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer yang telah dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 27 Juli 2016, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa replik Oditur Militer tidak mampu menunjukkan bahwa unsur penganiayaan dan jika mengakibatkan mati telah terbukti sehingga Penasihat Hukum tetap pada pendiriannya dan Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan dalam ketentuan pasal 44 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Agung Gumilar, SH. NRP. 11050026691080.
2. Lettu Chk Teddy Septiana, SH. NRP. 21960348270973.
3. Lettu Chk Ajat Sudrajat, SH. NRP. 21960200810176.
4. Sertu Dani Selfian Nugroho, SH. NRP. 21090072090989.

Berdasarkan Surat Perintah KaKumdam III/ Slw Nomor : Sprin/337/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 05 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di depan Ruko blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopda Khotibul Umam) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif serta bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31980191050676.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Ruko blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung pada saat Saksi-1 (Sdri. Rohanta Paranginangin) sedang menonton TV sambil bermain HandPhone, dan Sdr. Indra Wanta Tarigan (korban) duduk dikursi samping kanan Saksi-1 menghadap arah yang sama sambil BBM, jarak antara Saksi-1 dengan korban kurang lebih 1,5 meter namun terhalang oleh etalase kaca yang tembus pandang dengan tinggi kurang lebih 1 meter, tiba-tiba korban masuk kedalam Ruko dan menarik tangan kanan Saksi-1 sambil memperlihatkan luka tusuk pada leher kanannya dengan cara membalikan badannya sambil menunjukan lukanya dan memiringkan kepalanya ke sebelah kiri supaya bisa dilihat dan saat itu Saksi-1 melihat dari lukanya menyemburkan darah, melihat hal tersebut Saksi-1 bertanya "kenapa kau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anakku ?" namun korban sudah tidak bisa berbicara hanya menarik tangan Saksi-1 keluar dari Ruko.

- c. Bahwa kemudian Saksi-1 keluar dari dalam Ruko dan setelah Saksi-1 berada di depan Ruko blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung, korban menunjuk dengan tangan kanannya kearah Terdakwa yang saat itu sedang berdiri dengan memegang pisau warna putih yang berlumuran darah didepan Ruko milik Saksi-1 yang jaraknya sekitar 2 meter didepan Saksi-1, karena panik lalu Saksi-1 berteriak "kenapa kau lakukan itu, Timbul ?" (dipasar caringin Terdakwa dikenal dengan nama Timbul) tetapi Terdakwa diam saja, kemudian Saksi-1 berteriak-teriak meminta tolong dan teriakan Saksi-1 tersebut didengar oleh istri korban yang bernama Sdri. Yen Veronica (Saksi-12) yang tinggal di Ruko tersebut, selain oleh Saksi-12 teriakan minta tolong Saksi-1 juga didengar oleh Saksi-5 (Sdr. Edi Sugianto) yang bekerja di kios buah-buahan di Blok E no.10 dan Saksi-8 (Sdr. Tatang Suryana) yang baru selesai melaksanakan sholat Jum'at.
- d. Bahwa kemudian Saksi-12 yang baru selesai mandi dilantai 2 Ruko langsung turun ke bawah dan pada saat Saksi-12 tiba dibawah melihat ceceran darah dilantai dalam Ruko sampai dengan ke teras luar Ruko, begitu juga dengan Saksi-5 dan Saksi-8 langsung mendatangi Ruko Blok D No. 41 dan Saksi-8 serta Saksi-12 melihat korban sudah terkapar didepan Ruko Blok D No.41 dengan kondisi bersimbah darah yang keluar dari leher sebelah kanan yang sedang ditutupi oleh Saksi-1.
- e. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Edi Waluyo) yang pada saat itu sedang memuat buah semangka bersama dengan Sdr. Alim di Ruko D 43 ke mobil box melihat Terdakwa berlari dengan membawa pisau mengarah ke Timur arah jalan keluar Pasar Induk Caringin namun Saksi-2 tidak mengetahui apakah pisau yang dibawa oleh Terdakwa berlumuran darah atau tidak, karena ketakutan Saksi-2 masuk kedalam Ruko dan lari keatas dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Sono selaku pemilik Ruko tempat Saksi-2 berjualan buah semangka selanjutnya Saksi-2 tiduran dan bangun sekira pukul 14.30 Wib.
- f. Bahwa kemudian Saksi-8 menghubungi kendaraan yang berada dikantor Satpam didepan pasar untuk membawa korban ke Rumah Sakit Immanuel, kemudian korban dibawa oleh dua orang anggota Satpam yaitu Saksi-3 (Sdr. Dudi Sudrajat) dan Saksi-4 (Sdr. Obed Supardi) bersama Bapak Sembiring, Saksi-1 dan Saksi-12, setibanya di RS Imanuel petugas yang menangani Sdr. Indra Wanta Tarigan menyatakan bahwa Sdr. Indra Wanta Tarigan telah meninggal dunia.
- g. Bahwa sementara di tempat kejadian ada beberapa orang yang berada disekitar blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung berteriak memanggil Saksi-8 "Pak ini ada pisau berdarah" kemudian Saksi-8 datang menghampiri orang tersebut sambil berkata "ada apa?" dan Saksi-8 pun melihat pisau yang masih terdapat darah dari ujung sampai setengah dari pisau tersebut lalu Saksi-8 segera mengambilnya dengan beralaskan koran dan langsung dimasukan ke kantong plastik kemudian Saksi-8 menyerahkan pisau tersebut kepada petugas polisi dari Polsek Babakan Ciparay yang sudah datang ke tempat kejadian.
- h. Bahwa atas informasi dari Sdr. Dedi Respati (seorang pekerja di Pasar Induk Caringin Bandung) memberitahukan kepada Saksi-13 (Aiptu Adang Rusmana) Ba Polsek Bbk. Ciparay bahwa Terdakwa berada didaerah Gg. Porib, selanjutnya Saksi-13 berboncengan dengan Aipda Jajang menggunakan sepeda motor menuju ke Gg. Porib dan setibanya ditempat tersebut tepatnya disamping kios dipinggir jalan dekat pemakaman Porib Saksi-13 mendapati Terdakwa sedang berdiri, kemudian Saksi-13 menyuruh Aipda Jajang untuk turun dari sepeda motor dan selanjutnya Aipda Jajang membawa Terdakwa dengan cara merangkul dan naik ke sepeda motor, pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi-13 bersama Aipda jajang dan Terdakwa ditengah membawa Terdakwa ke Ma Polsek Ciparay.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai pakaian kaos tangan pendek warna garis-garis merah, abu dan putih serta memakai celana pendek warna biru tua, namun Saksi-1 tidak memperhatikan apakah pada pakaian Terdakwa ada bercak darah atau tidak namun Saksi-1 masih ingat Terdakwa berdiri di depan Ruko blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung milik Saksi-1 sambil memegang pisau warna putih yang masih berlumuran darah.
- j. Bahwa pada saat kejadian keadaan pasar sedang sepi menjelang sholat Jumat dan Saksi-1 yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban karena terjadinya secara tiba-tiba dan tidak terdengar suara sebelumnya baik suara Terdakwa maupun suara korban.
- k. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1 dan Saksi-12 sebelum Terdakwa melakukan penusukan kepada korban sebelumnya korban pernah menegur Terdakwa untuk tidak datang ke Ruko blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung milik Saksi-1 karena kedatangan Terdakwa membuat para pengunjung kedai kopi dan pengunjung yang sedang bermain bilyard tidak mau datang lagi ke Ruko milik Saksi-1 karena kalau Terdakwa mengambil dagangan/barang berupa rokok dan minuman dingin yang ada di Rukonya selalu berkata "siapa yang bayar ini" sambil mengacungkan atau mengangkat barang yang diambilnya dan hal tersebut ditujukan kepada para pengunjung sehingga yang harus membayar adalah para pengunjung yang datang di Ruko tersebut sehingga pengunjung banyak yang ketakutan dan tidak mau datang lagi ke Ruko blok D No 41 dan setiap kali Terdakwa datang ke Ruko blok D No.41 milik Saksi-1 para pengunjung satu persatu pergi dan hal tersebut membuat Terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada Sdr. Indra Wanta Tarigan (korban) karena Terdakwa menduga bahwa korban yang menyuruh para pengunjung tersebut.
- l. Bahwa dengan seringnya Terdakwa berkunjung ke Ruko tempat usaha kedai kopi dan bilyard milik Saksi-1 dan selalu minta dibayarkan oleh para pengunjung Ruko tersebut sehingga mengakibatkan tempat usaha bilyard yang dikelola oleh korban mulai agak sepi dikarenakan takut oleh tingkah laku dan gerak gerik Terdakwa yang suka mengancam para pengunjung Ruko blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung dan bahkan menurut keterangan dari Sdri. Yen Veronica (Saksi-12) beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa datang ke Ruko dan marah-marrah sambil berteriak "sama siapa kamu ngadu di pasar ini, saya congkel matamu" namun tidak jelas perkataan tersebut ditujukan kepada siapa, hanya pada saat itu Sdri. Yen Veronica (Saksi-12) dan Sdr. Indra Wanta Tarigan mendengar perkataan dan ancaman Terdakwa tersebut.
- m. Bahwa akibat tusukan yang dilakukan dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada leher sisi kanan akibat kekerasan tajam. Pada daerah leher ditemukan terputusnya pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan. Sebab kematian akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan sehingga terjadi perdarahan hebat sesuai Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579 dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara Sartika Asih.

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di depan Ruko blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopda Khotibul Umam) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif serta bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31980191050676.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Ruko blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung pada saat Saksi-1 (Sdr. Rohanta Paranginangin) sedang menonton TV sambil bermain HandPhone, dan Sdr. Indra Wanta Tarigan (korban) duduk dikursi samping kanan Saksi-1 menghadap arah yang sama sambil BBM, jarak antara Saksi-1 dengan korban kurang lebih 1,5 meter namun terhalang oleh etalase kaca yang tembus pandang dengan tinggi kurang lebih 1 meter, tiba-tiba korban masuk kedalam Ruko dan menarik tangan kanan Saksi-1 sambil memperlihatkan luka tusuk pada leher kanannya dengan cara membalikan badannya sambil menunjukkan lukanya dan memiringkan kepalanya ke sebelah kiri supaya bisa dilihat dan saat itu Saksi-1 melihat dari lukanya menyemburkan darah, melihat hal tersebut Saksi-1 bertanya "kenapa kau anakku ?" namun korban sudah tidak bisa berbicara hanya menarik tangan Saksi-1 keluar dari Ruko.
- c. Bahwa kemudian Saksi-1 keluar dari dalam Ruko dan setelah Saksi-1 berada di depan Ruko blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung, korban menunjuk dengan tangan kanannya kearah Terdakwa yang saat itu sedang berdiri dengan memegang pisau warna putih yang berlumuran darah didepan Ruko milik Saksi-1 yang jaraknya sekitar 2 meter didepan Saksi-1, karena panik lalu Saksi-1 berteriak "kenapa kau lakukan itu, Timbul ?" (dipasar caringin Terdakwa dikenal dengan nama Timbul) tetapi Terdakwa diam saja, kemudian Saksi-1 berteriak-teriak meminta tolong dan teriakan Saksi-1 tersebut didengar oleh istri korban yang bernama Sdr. Yen Veronica (Saksi-12) yang tinggal di Ruko tersebut, selain oleh Saksi-12 teriakan minta tolong Saksi-1 juga didengar oleh Saksi-5 (Sdr. Edi Sugianto) yang bekerja di kios buah-buahan di Blok E no.10 dan Saksi-8 (Sdr. Tatang Suryana) yang baru selesai melaksanakan sholat Jum'at.
- d. Bahwa kemudian Saksi-12 yang baru selesai mandi dilantai 2 Ruko langsung turun ke bawah dan pada saat Saksi-12 tiba dibawah melihat ceceran darah dilantai dalam Ruko sampai dengan ke teras luar Ruko, begitu juga dengan Saksi-5 dan Saksi-8 langsung mendatangi Ruko Blok D No.41 dan Saksi-8 serta Saksi-12 melihat korban sudah terkapar didepan Ruko Blok D No. 41 dengan kondisi bersimbah darah yang keluar dari leher sebelah kanan yang sedang ditutupi oleh Saksi-1.
- e. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Edi Waluyo) yang pada saat itu sedang memuat buah semangka bersama dengan Sdr. Alim di Ruko D 43 ke mobil box melihat Terdakwa berlari dengan membawa pisau mengarah ke Timur arah jalan keluar Pasar Induk Caringin namun Saksi-2 tidak mengetahui apakah pisau yang dibawa oleh Terdakwa berlumuran darah atau tidak, karena ketakutan Saksi-2 masuk kedalam Ruko dan lari keatas dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Sono selaku pemilik Ruko tempat Saksi-2 berjualan buah semangka selanjutnya Saksi-2 tiduran dan bangun sekira pukul 14.30 Wib.
- f. Bahwa kemudian Saksi-8 menghubungi kendaraan yang berada dikantor Satpam didepan pasar untuk membawa korban ke Rumah Sakit Immanuel, kemudian korban dibawa oleh dua orang anggota Satpam yaitu Saksi-3 (Sdr. Dudi Sudrajat) dan Saksi-4 (Sdr. Obed Supardi) bersama Bapak Sembiring, Saksi-1 dan Saksi-12, setibanya di RS Imanuel petugas yang menangani Sdr. Indra Wanta Tarigan menyatakan bahwa Sdr. Indra Wanta Tarigan telah meninggal dunia.
- g. Bahwa sementara di tempat kejadian ada beberapa orang yang berada disekitar blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung berteriak memanggil Saksi-8 "Pak ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pisau berdarah" kemudian Saksi-8 datang menghampiri orang tersebut sambil berkata "ada apa?" dan Saksi-8 pun melihat pisau yang masih terdapat darah dari ujung sampai setengah dari pisau tersebut lalu Saksi-8 segera mengambilnya dengan beralaskan koran dan langsung dimasukkan ke kantong plastik kemudian Saksi-8 menyerahkan pisau tersebut kepada petugas polisi dari Polsek Babakan Ciparay yang sudah datang ke tempat kejadian.

- h. Bahwa atas informasi dari Sdr. Dedi Respati (seorang pekerja di Pasar Induk Caringin Bandung) memberitahukan kepada Saksi-13 (Aiptu Adang Rusmana) Ba Polsek Bbk. Ciparay bahwa Terdakwa berada didaerah Gg. Porib, selanjutnya Saksi-13 berboncengan dengan Aipda Jajang menggunakan sepeda motor menuju ke Gg. Porib dan setibanya ditempat tersebut tepatnya disamping kios dipinggir jalan dekat pemakaman Porib Saksi-13 mendapati Terdakwa sedang berdiri, kemudian Saksi-13 menyuruh Aipda Jajang untuk turun dari sepeda motor dan selanjutnya Aipda Jajang membawa Terdakwa dengan cara merangkul dan naik ke sepeda motor, pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi-13 bersama Aipda jajang dan Terdakwa ditengah membawa Terdakwa ke Ma Polsek Ciparay.
- i. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai pakaian kaos tangan pendek warna garis-garis merah, abu dan putih serta memakai celana pendek warna biru tua, namun Saksi-1 tidak memperhatikan apakah pada pakaian Terdakwa ada bercak darah atau tidak namun Saksi-1 masih ingat Terdakwa berdiri di depan Ruko No.41 Pasar Induk Caringin Bandung milik Saksi-1 sambil memegang pisau warna putih yang masih berlumuran darah.
- j. Bahwa pada saat kejadian keadaan pasar sedang sepi menjelang sholat Jumat dan Saksi-1 yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban karena terjadinya secara tiba-tiba dan tidak terdengar suara sebelumnya baik suara Terdakwa maupun suara korban.
- k. Bahwa dengan seringnya Terdakwa berkunjung ke Ruko tempat usaha kedai kopi dan bilyard milik Saksi-1 dan selalu minta dibayarkan oleh para pengunjung Ruko tersebut sehingga mengakibatkan tempat usaha bilyard yang dikelola oleh korban mulai agak sepi dikarenakan takut oleh tingkah laku dan gerak gerik Terdakwa yang suka mengancam para pengunjung Ruko Blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung dan bahkan menurut keterangan dari Sdri. Yen Veronica (Saksi-12) beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa datang ke Ruko dan marah-marah sambil berteriak "sama siapa kamu ngadu di pasar ini, saya congkel matamu" namun tidak jelas perkataan tersebut ditujukan kepada siapa, hanya pada saat itu Sdri. Yen Veronica (Saksi-12) dan Sdr. Indra Wanta Tarigan mendengar perkataan dan ancaman Terdakwa tersebut .
- l. Bahwa akibat tusukan yang dilakukan dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada leher sisi kanan akibat kekerasan tajam. Pada daerah leher ditemukan terputusnya pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan. Sebab kematian akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan sehingga terjadi perdarahan hebat sesuai Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579 dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara Sartika Asih.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di depan Ruko blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan jika mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopda Khotibul Umam) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif serta bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31980191050676.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Ruko blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung pada saat Saksi-1 (Sdri. Rohanta Paranginangin) sedang menonton TV sambil bermain HandPhone, dan Sdr. Indra Wanta Tarigan (korban) duduk dikursi samping kanan Saksi-1 menghadap arah yang sama sambil BBM, jarak antara Saksi-1 dengan korban kurang lebih 1,5 meter namun terhalang oleh etalase kaca yang tembus pandang dengan tinggi kurang lebih 1 meter, tiba-tiba korban masuk kedalam Ruko dan menarik tangan kanan Saksi-1 sambil memperlihatkan luka tusuk pada leher kanannya dengan cara membalikan badannya sambil menunjukan lukanya dan memiringkan kepalanya ke sebelah kiri supaya bisa dilihat dan saat itu Saksi-1 melihat dari lukanya menyemburkan darah, melihat hal tersebut Saksi-1 bertanya "kenapa kau anakku ?" namun korban sudah tidak bisa berbicara hanya menarik tangan Saksi-1 keluar dari Ruko.
- c. Bahwa kemudian Saksi-1 keluar dari dalam Ruko dan setelah Saksi-1 berada di depan Ruko blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung, korban menunjuk dengan tangan kanannya kearah Terdakwa yang saat itu sedang berdiri dengan memegang pisau warna putih yang berlumuran darah didepan Ruko milik Saksi-1 yang jaraknya sekitar 2 meter didepan Saksi-1, karena panik lalu Saksi-1 berteriak "kenapa kau lakukan itu, Timbul ?" (dipasar caringin Terdakwa dikenal dengan nama Timbul) tetapi Terdakwa diam saja, kemudian Saksi-1 berteriak-teriak meminta tolong dan teriakan Saksi-1 tersebut didengar oleh istri korban yang bernama Sdri. Yen Veronica (Saksi-12) yang tinggal di Ruko tersebut, selain oleh Saksi-12 teriakan minta tolong Saksi-1 juga didengar oleh Saksi-5 (Sdr. Edi Sugianto) yang bekerja di kios buah-buahan di Blok E No.10 dan Saksi-8 (Sdr. Tatang Suryana) yang baru selesai melaksanakan sholat Jum'at.
- d. Bahwa kemudian Saksi-12 yang baru selesai mandi dilantai 2 Ruko langsung turun ke bawah dan pada saat Saksi-12 tiba dibawah melihat ceceran darah dilantai dalam Ruko sampai dengan ke teras luar Ruko, begitu juga dengan Saksi-5 dan Saksi-8 langsung mendatangi Ruko Blok D No.41 dan Saksi-8 serta Saksi-12 melihat korban sudah terkapar didepan Ruko Blok D No. 41 dengan kondisi bersimbah darah yang keluar dari leher sebelah kanan yang sedang ditutupi oleh Saksi-1.
- e. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Edi Waluyo) yang pada saat itu sedang memuat buah semangka bersama dengan Sdr. Alim di Ruko D 43 ke mobil box melihat Terdakwa berlari dengan membawa pisau mengarah ke Timur arah jalan keluar Pasar Induk Caringin namun Saksi-2 tidak mengetahui apakah pisau yang dibawa oleh Terdakwa berlumuran darah atau tidak, karena ketakutan Saksi-2 masuk kedalam Ruko dan lari keatas dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Sono selaku pemilik Ruko tempat Saksi-2 berjualan buah semangka selanjutnya Saksi-2 tiduran dan bangun sekira pukul 14.30 Wib.
- f. Bahwa kemudian Saksi-8 menghubungi kendaraan yang berada dikantor Satpam didepan pasar untuk membawa korban ke Rumah Sakit Immanuel, kemudian korban dibawa oleh dua orang anggota Satpam yaitu Saksi-3 (Sdr. Dudi Sudrajat) dan Saksi-4 (Sdr. Obed Supardi) bersama Bapak Sembiring, Saksi-1 dan Saksi-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, setibanya di RS Imanuel petugas yang menangani Sdr.Indra Wanta Tarigan menyatakan bahwa Sdr.Indra Wanta Tarigan telah meninggal dunia.

- g. Bahwa sementara di tempat kejadian ada beberapa orang yang berada disekitar blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung berteriak memanggil Saksi-8 "Pak ini ada pisau berdarah" kemudian Saksi-8 datang menghampiri orang tersebut sambil berkata "ada apa?" dan Saksi-8 pun melihat pisau yang masih terdapat darah dari ujung sampai setengah dari pisau tersebut lalu Saksi-8 segera mengambilnya dengan beralaskan koran dan langsung dimasukan ke kantong plastik kemudian Saksi-8 menyerahkan pisau tersebut kepada petugas polisi dari Polsek Babakan Ciparay yang sudah datang ke tempat kejadian.
- h. Bahwa atas informasi dari Sdr. Dedi Respati (seorang pekerja di Pasar Induk Caringin Bandung) memberitahukan kepada Saksi-13 (Aiptu Adang Rusmana) Ba Polsek Bbk. Ciparay bahwa Terdakwa berada didaerah Gg. Porib, selanjutnya Saksi-13 berboncengan dengan Aipda Jajang menggunakan sepeda motor menuju ke Gg. Porib dan setibanya ditempat tersebut tepatnya disamping kios dipinggir jalan dekat pemakaman Porib Saksi-13 mendapati Terdakwa sedang berdiri, kemudian Saksi-13 menyuruh Aipda Jajang untuk turun dari sepeda motor dan selanjutnya Aipda Jajang membawa Terdakwa dengan cara merangkul dan naik ke sepeda motor, pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi-13 bersama Aipda jajang dan Terdakwa ditengah membawa Terdakwa ke Ma Polsek Ciparay.
- i. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai pakaian kaos tangan pendek warna garis-garis merah, abu dan putih serta memakai celana pendek warna biru tua, namun Saksi-1 tidak memperhatikan apakah pada pakaian Terdakwa ada bercak darah atau tidak namun Saksi-1 masih ingat Terdakwa berdiri di depan Ruko No.41 Pasar Induk Caringin Bandung milik Saksi-1 sambil memegang pisau warna putih yang masih berlumuran darah.
- j. Bahwa pada saat kejadian keadaan pasar sedang sepi menjelang sholat Jumat dan Saksi-1 yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban karena terjadinya secara tiba-tiba dan tidak terdengar suara sebelumnya baik suara Terdakwa maupun suara korban.
- k. Bahwa akibat tusukan yang dilakukan dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada leher sisi kanan akibat kekerasan tajam. Pada daerah leher ditemukan terputusnya pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan. Sebab kematian akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan sehingga terjadi perdarahan hebat sesuai Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579 dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara Sartika Asih.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Sdr. Dudi Sudrajat  
Pekerjaan : Security Pasar Induk Caringin Bandung  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 2 Maret 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln Makam Caringin No. 67 Rt. 03 Rw.02 Kel. Margahayu Utara Kec. Babakan Ciparay Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 secara langsung tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi-1 mengetahui Terdakwa sejak tahun 2007 karena Terdakwa sering datang di pasar Caringin Bandung masuk melalui pintu pos penjagaan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sejak tahun 1990 Saksi bekerja sebagai Security di Pasar Induk Caringin Bandung dan sehari hari mengawasi di ruko bagian sayur-sayuran.
3. Bahwa Saksi tidak kenal korban yang bernama Sdr. Indra Wanta Tarigan tetapi Saksi mengetahui korban adalah menantu pemilik ruko di blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung dan ruko tersebut untuk berjualan kopi dan indomi serta tempat bermain billiard.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 Wib ketika Saksi dengan Saksi-2 Sdr. Obed Supardi dan beberapa rekan lainnya sedang makan siang di Pos Security Pasar Induk Caringin mendengar suara dari pesawat HT dari Sdr. Dedi yang bertugas di bagian bongkar muat barang yang isinya memberitahukan telah terjadi penusukan di ruko blok D No.41 Pasar Induk Caringin.
5. Bahwa atas berita tersebut Saksi dan Saksi-2 Sdr. Obed Supardi langsung mendapat perintah dari kepala Security yaitu Bapak Seno agar segera datang ke tempat kejadian di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin dengan mengendarai mobil operasional yaitu mobil bak pick up dan sampai di tempat kejadian melihat korban yaitu Sdr. Indra Wanta Tarigan sudah tergeletak dengan posisi terlentang berlumuran darah sedang dipeluk oleh istri dan ibu mertuanya sambil menangis.
6. Bahwa selanjutnya bapak mertua korban dibantu oleh warga sekitarnya menaikkan korban di bak belakang mobil pick up dengan ditemani oleh istri dan bapak / ibu mertuanya sedangkan Saksi yang mengemudikan kendaraan tersebut dengan ditemani oleh Saksi-2 Sdr. Obed Supardi membawa korban ke rumah sakit Imanuel Bandung.
7. Bahwa sampai di rumah sakit korban Sdr. Indra Wanta Tarigan langsung mendapat penanganan dari petugas rumah sakit namun kira-kira 15 menit kemudian tepatnya sekitar pukul 13.30 WIB Saksi mendengar suara jeritan dari istri dan ibu mertuanya yang mengatakan korban Sdr. Indra Wanta Tarigan telah meninggal dunia.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Saksi hanya mendengar dari ibu mertua korban yang bernama Sdr. Rohansa Paranginangin dan orang-orang di sekitar ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung yang mengatakan bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban adalah Terdakwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban menggunakan pisau apa hingga korban meninggal dunia pisau tersebut milik siapa.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dan apakah hubungan Terdakwa dengan korban sebelum kejadian ada permasalahan atau tidak.
11. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang ke pasar induk Caringin Bandung karena kalau datang ke pasar induk Caringin Terdakwa selalu melewati pintu pos security sehingga Saksi sering menyapa Terdakwa untuk menghormati Terdakwa sebagai anggota TNI AD.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama ini apa tujuan Terdakwa sering datang ke pasar induk Caringin Bandung dan Saksi juga tidak pernah mendengar Terdakwa punya masalah dan melakukan keributan dengan orang lain di pasar induk Caringin.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa ketika berada di lingkungan pasar induk Caringin sering menunjukkan tingkah laku yang aneh karena selain sering mencorat-corek tembok juga sering duduk-duduk diteras-teras ruko sambil melamun bahkan beberapa hari terakhir sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa telanjang dada dan hanya menggunakan celana kolor pendek warna hitam sambil memegang kaosnya.
14. Bahwa menurut Saksi tingkah laku Terdakwa sebagai anggota TNI adalah tidak wajar dan bahkan sebagian orang mengatakan bahwa Terdakwa seperti mengalami gangguan kejiwaan.
15. Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Sdr. Obed Supardi  
Pekerjaan : Security Pasar Induk Caringin Bandung  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 5 Mei 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Caringin Gg Lumbung II Rt. 02 Rw. 03 Kel.  
Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di pasar induk Caringin karena Terdakwa sering datang ke pasar induk Caringin dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kenal tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2000 bekerja sebagai Security di pasar induk Caringin dan jabatan Saksi adalah sebagai Komandan regu Sekuriti.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai anggota TNI AD mendapat informasi dari orang-orang disekitar pasar induk Caringin dan Saksi mengetahui Terdakwa bernama Khotibul Umam dengan panggilan Timbul.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban dan mengenal Korban setelah ada kejadian bahwa korban adalah bernama Sdr. Indra Wanta Tarigan merupakan menantu Sdri. Rohansa Paranginangin yang memiliki ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung tersebut korban selain berjualan minuman dan kopi serta indomi selanjutnya di tempat tersebut juga digunakan sebagai bermain billard.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Pos Security pasar induk Caringin tiba-tiba mendengar suara dari HT Sdr.Dedi yang bekerja di bagian lapangan bongkar muat barang memberitahukan bahwa telah terjadi penusukan di blok D nomor. 41 di pasar induk Caringin.
7. Bahwa mendengar berita tersebut Saksi dan Saksi-1 Sdr.Dudi Sudrajat langsung diperintah oleh Kepala Security yaitu bapak Seno untuk segera mendatangi tempat kejadian di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung dengan menggunakan mobil operasional yaitu mobil bak pick up.
8. Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi-1 Sdr.Dudi Sudrajat di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Saksi melihat korban Sdr.Indra Wanta Tarigan sudah tergeletak dengan berlumuran darah sedang dipeluk oleh istrinya yaitu Sdr.Yen Veronica dan ibu mertuanya yaitu Sdri. Rohansa Paranginangin sambil berteriak menangis dan minta tolong.
9. Bahwa selanjutnya bapak mertua korban meminta tolong kepada Saksi dan Saksi-1 Sdr.Dudi Sudrajat untuk mengantar korban ke rumah sakit Imanuel Bandung sehingga bapak mertua korban dengan dibantu oleh beberapa warga disekitarnya menaikkan korban di bak belakang mobil pick up dengan ditemani oleh istri dan ibu serta bapak mertua korban sedangkan Saksi duduk di depan menemani Saksi-1 Sdr.Dudi Sudrajat yang mengemudikan mobil.
10. Bahwa sampai di rumah sakit Imanuel Bandung sekitar pukul 13.30 WIB lalu korban langsung ditangani oleh petugas rumah sakit namun kira-kira 15 menit kemudian Saksi mendengar suara jeritan tangis istri dan ibu mertua korban yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia.
11. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi karena Saksi dan Saksi-1 Sdr.Dudi Sudrajat langsung kembali ke pos security di pasar induk Caringin untuk melaporkan kepada Kepala Security yaitu bapak Seno.
12. Bahwa Saksi melihat korban Sdr. Indra Wanta Tarigan menderita luka tusuk di bagian leher tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan tetapi belakangan Saksi mendengar khabar dari orang-orang pasar bahwa yang melakukan penusukan adalah Terdakwa.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penusukan menggunakan apa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban namun menurut informasi Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan pisau.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban milik siapa dan dari mana karena Saksi tidak pernah mengetahui pisau tersebut.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap kurban dan bagaimana hubungan antara Terdakwa dengan kurban Sdr.Indra Wanta Tarigan selama ini.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering datang ke pasar induk Caringin namun Saksi tidak mengetahui secara pasti kegiatan maupun tujuan Terdakwa datang ke pasar induk Caringin apa.
17. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa membuat keonaran ataupun keributan di pasar induk Caringin tetapi Saksi sering melihat bahwa tingkah laku Terdakwa agak aneh karena sering melakukan corat-corek di tembok- tembok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim dengan huruf arab gundul dan menurut orang-orang di sekitar pasar caringin Terdakwa mengalami gangguan jiwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Sdri. Rohansa Paranginangin  
Pekerjaa : Ibu rumah tangga  
Tempat, tgl lahir : Berastagi, 5 Mei 1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Perumahan Pasadena Jln Plamboyan B 8 No.8  
Rt. 03 Rw.11 Kel BabakanCiparay Kec. Margahayu  
Utara Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak setahun yang lalu sebelum kejadian yaitu sekitar tahun 2014 karena Terdakwa sering datang dan mondar mandir di depan ruko milik Saksi di blok D nomor 41 pasar induk Caringin dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdr. Indra Wanta Tarigan karena korban adalah menantu Saksi yang menikah dengan anak Saksi yang bernama Sdri.Yen Veronica Sembiring.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi datang ke ruko di blok D nomor 41 milik Saksi di pasar induk Caringin lalu Saksi menyuruh korban Sdr. Indra Wanta Tarigan naik ke lantai atas untuk makan siang selanjutnya Saksi duduk di kursi lantai bawah sambil menonton TV dan bermain handphone.
4. Bahwa benar kira-kira 15 menit kemudian sekitar pukul 12.45 WIB korban Sdr. Indra Wanta Tarigan selesai makan sehingga turun ke bawah lalu duduk dikursi teras dengan posisi di samping kanan Saksi kira-kira berjarak kurang lebih sekitar 1,5 meter namun dibatasi oleh kaca etalase setinggi kurang lebih 1 (satu) meter kemudian Korban mengobrol dan mengatakan kepada Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin akan BBM temannya karena temannya meminta kiriman barang kepada Korban.
5. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB tiba-tiba korban Sdr.Indra Wanta Tarigan masuk ke dalam ruko lalu menarik tangan kanan Saksi sambil menunjukkan luka tusuk di lehernya sebelah kanan dengan cara memiringkan kepalanya ke sebelah kiri sehingga Saksi melihat luka di leher Korban mengucurkan darah segar, melihat hal tersebut Saksi berteriak bertanya kepada korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dengan mengatakan "kenapa kau anakku ?" namun korban Sdr.Indra Wanta Tarigan sudah tidak bisa berbicara dan menjawab lagi tetapi hanya menarik tangan kanan Saksi untuk keluar dari Ruko, dan setelah berada di luar tangan kanan korban Sdr. Indra Wanta Tarigan menunjuk ke arah Terdakwa yang sedang berdiri di depan ruko milik Saksi di blok D nomor 41 sambil tangan kanan Terdakwa memegang pisau.
6. Bahwa melihat tangan kanan Terdakwa memegang pisau Saksi menjadi panik dan berteriak dengan mengatakan "kenapa kau lakukan itu Timbul? nama panggilan Terdakwa di pasar induk Caringin " tetapi Terdakwa tidak menjawab dan hanya berdiri dan berdiam, selanjutnya Saksi tidak memperhatikan Terdakwa lagi entah pergi kemana karena Saksi langsung menolong Korban Sdr.Indra Wanta Tarigan yang sudah roboh dipangkuan Saksi.
7. Bahwa selanjutnya dengan melihat kondisi korban Sdr. Indra Wanta Tarigan tersebut Saksi langsung menghubungi suami Saksi yang bernama Sdr. Molo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sembiring yang kebetulan sedang berada di rumah mengasuh anak Korban dan setelah suami Saksi datang selanjutnya Saksi bersama Sdri. Yen Veronika dan suami Saksi yaitu Molo Sembiring serta Saksi-1 Sdr.Dudi Sudrajat dan Saksi-2 Sdr. Obed Supardi membawa Korban Sdr.Indra Wanta Tarigan ke RS Imanuel Bandung dengan menggunakan mobil patroli pasar jenis pickup.

8. Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dan mobil yang membawa korban Sdr. Indra Wanta Tarigan sampai di rumah sakit Imanuel Bandung dan korban langsung ditangani oleh dokter dan petugas rumah sakit, namun tidak lama kemudian petugas rumah sakit memberitahukan kepada Saksi dan anak Saksi Sdr.Yen Veronica korban bahwa Sdr. Indra Wanta Tarigan dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter yang menanganinya.
9. Bahwa setelah korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dinyatakan meninggal dunia hari itu juga korban Sdr. Indra Wanta Tarigan di bawa ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih untuk dilakukan otopsi selanjutnya besok paginya korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dibawa ke Medan untuk dimakamkan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung cara dan bagaimana Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Indra Wanta Tarigan karena kejadiannya sangat cepat dan Saksi tidak mendengar suara apapun tau-tau korban masuk ke dalam ruko menghampiri Saksi sdh tidak bisa berbicara dan leher mengucur darah.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika kejadian situasi di sekitar ruko blok Dan 41 sepi tidak ada orang lain karena banyak yang melaksanakan sholat Jumat dan yang ada hanya Terdakwa yang sedang berdiri di depan ruko sambil tangan kanannya membawa pisau.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang dan yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Indra Wanta Tarigan karena sepengetahuan Saksi selama ini korban Sdr.Indra Wanta Tarigan tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain tetapi sehari sebelum kejadian korban Sdr. Indra Wanta Tarigan pernah mengadu kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa pernah meletakkan botol air mineral tanpa tutup di atas meteran listrik lalu botol tersebut diambil oleh korban Sdr. Indra Wanta Tarigan karena dikawatirkan botol yang berisi air tersebut tumpah di meteran listrik bisa mengakibatkan konslet listrik mungkin hal tersebut membuat Terdakwa tersinggung.
13. Bahwa selain masalah botol air mineral diletakkan di meteran beberapa minggu sebelum kejadian Saksi juga pernah menegur Terdakwa karena korban Sdr. Indra Wanta Tarigan mengadu kepada Saksi bahwa Terdakwa sering meminta uang, kopi, meminta rokok, meminta minuman dingin seperti Green tea atau aqua botol kepada orang-orang yang sedang bermain billiard sehingga permainan billiard menjadi sepi, atas perbuatan Terdakwa tersebut maka ketika Saksi bertemu Terdakwa langsung menegur dan memperingatkan kenapa mengganggu anakku dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "saya bukan meminta kepada menantu ibu tetapi meminta kepada teman saya yang sedang bermain billiard.
14. Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah baju Terdakwa ketika itu terdapat bercak darah atau tidak namun Saksi mengetahui ketika kejadian Terdakwa menggunakan pakaian preman yaitu kaos lengan pendek garis garis merah abu-abu dan putih serta memakai celana pendek warna biru tua.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai keanehan atau sakit jiwa tetapi sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih normal seperti orang-orang pada umumnya karena ketika sedang makan Terdakwa masih bisa menawari kepada Saksi artinya Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa korban Sdr. Indra Wanta Tarigan meninggalkan seorang istri yaitu Saksi-7 Sdr. Yen Veronica dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Brian Suranta Tarigan dan kini masih berumur 3 (tiga) tahun.
17. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa korban Sdr. Indra Wanta Tarigan telah meninggal dunia dan sesuai Visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor Pol :R/Ver/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 menyatakan penyebab kematian korban karena kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan sehingga terjadi pendarahan hebat.
18. Bahwa harapan Saksi sebagai keluarga korban agar perkara Terdakwa ini diproses seadil adilnya karena akibat dari perbuatan Terdakwa kini keluarga kehilangan Korban terutama anak Saksi telah kehilangan suaminya dan cucu Saksi kehilangan ayahnya karena telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 : Nama lengkap : Sdr. Edi Sugianto  
Pekerjaan : Wiraswasta/pedagang buah-buahan.  
Tempat, tgl lahir : Ngawi Jatim, 16 September 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Caringin Dalam Rt. 08/03 Kel. Babakan  
Ciparay Kec. Caringin Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 sejak Saksi bekerja di ruko buah-buahan di Blok E no.10 pasar induk Caringin Bandung milik Sdr.Sono dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi perkara penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yang bernama Sdr. Indra Wanta Tarigan.
3. Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dan mengetahui Korban adalah Sdr. Indra Wanta Tarigan setelah kejadian diberitahu oleh orang-orang disekitar ruko bahwa korban adalah bernama Sdr. Indra Wanta Tarigan sebagai menantu Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin pemilik ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin yang berjualan kopi dan indomi serta tempat bermain billiard.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 Wib setelah sholat Jumat Saksi beristirahat tidur di ruko blok E no.10 pasar induk Caringin kemudian tiba-tiba mendengar suara seorang perempuan berteriak-teriak meminta tolong dari arah luar sebelah kanan dari ruko Saksi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi langsung bangun dan pergi keluar dari ruko setelah berada di luar Saksi melihat korban Sdr. Indra Wanta Tarigan memegang lehernya sebelah kanan mengeluarkan darah berdiri di depan ruko blok D no. 41 bersama Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin sedang berteriak-teriak menangis lalu banyak orang-orang disekitar ruko berdatangan.
6. Bahwa melihat hal tersebut Saksi merasa takut sehingga Saksi masuk lagi ke dalam kios ruko namun setelah beberapa menit kemudian Saksi keluar lagi dan melihat korban Sdr. Indra Wanta Tarigan sudah tergeletak di pangkuan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin sambil terus menangis dengan dikerumuni oleh orang banyak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi melihat datang mobil operasional security dari pasar induk Caringin jenis pick up selanjutnya Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dinaikkan ke mobil tersebut dan menurut informasi Korban akan dibawa ke rumah sakit namun Saksi tidak mengetahui rumah sakit mana.
8. Bahwa ketika kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa berada di depan ruko blok D nomor 41 maupun di sekitar ruko pasar induk Caringin dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa keberadaan Terdakwa, namun kira-kira sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendengar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Ciparay di pemakaman Porip.
9. Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dan Saksi hanya mendengar dari orang-orang yang berada di tempat kejadian bahwa yang melakukan penusukan Korban adalah Terdakwa dengan menggunakan pisau.
10. Bahwa selama ini Terdakwa memang sering datang ke kios ruko Saksi yaitu di blok E no. 10 pasar induk Caringin namun Terdakwa tidak pernah meminjam pisau tetapi hanya suka meminta uang kepada Saksi maupun orang-orang yang telah dikenalnya besarnya antara Rp 5000,- sampai Rp. 10.000,- dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli rokok, sehingga Saksi tidak mengetahui pisau yang dipergunakan untuk menusuk Korban milik siapa.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Indra Wanta Tarigan karena sejak 2 (dua) hari sebelum kejadian Saksi tidak pernah bertemu dan melihat Terdakwa datang ke ruko Saksi.
12. Bahwa letak ruko Saksi berada di blok E no. 10 pasar induk Caringin yang posisinya terletak di depan berhadapan dengan kios ruko blok D no. 41 milik Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dengan jaraknya kira-kira sekitar 10 (sepuluh) meter.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa selama ini memang agak aneh karena selain minta uang juga sering meminjam sepistol untuk menulis dengan tulisan yang tidak jelas di tembok-tembok atau tiang-tiang listrik di sekitar pasar induk Caringin serta sering berbicara sendiri dan mondar mandir di depan ruko maupun di sekitar pasar induk Caringin tanpa memakai baju dan mengikatkan bajunya di kepala seperti orang sakit jiwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Sdr. Ujang Rohiman  
Pekerjaan : Pedagang buah  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 11 Nopember 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp Rancamanuk Rt. 007 Rw. 013 Kel. Wargamekar  
Kec. Baleendah Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 6 (enam) bulan sebelum kejadian sekitar bulan Juli 2015 di pasar induk Caringin karena Terdakwa sering datang ke kios Saksi dan di pasar induk Caringin dengan nama panggilan Timbul serta antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengenal Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan sejak tahun 2014 karena Korban adalah menantu Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin pemilik kios

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin dan di ruko tersebut Korban berjualan kopi,indomi,dan minuman dingin serta tempat bermain billiard.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi bersama kakak Saksi yaitu Saksi Sdr. Sopian sedang menyortir buah pepaya di ruko blok D no. 40 di pasar induk Caringin tiba-tiba mendengar suara orang perempuan berteriak-teriak minta tolong dari arah ruko sebelah kanan.
4. Bahwa mendengar suara tersebut Saksi langsung berlari keluar dan setelah berada di luar Saksi melihat Korban Sdr.Indra Wanta Tarigan sudah tergeletak bersimbah darah di depan rukonya di blok D no. 41 pasar induk Caringin namun karena Saksi merasa takut maka Saksi pergi menjauh dan bersembunyi di toko Maju Jaya di Blok D no. 39 pasar induk Caringin .
5. Bahwa setelah Saksi melihat korban Sdr. Indra Wanta Tarigan di naikan ke mobil pickup untuk dibawa ke rumah sakit kemudian Saksi kembali lagi ke Ruko Blok D no. 40 lalu Saksi melanjutkan menyortir pepaya namun beberapa saat kemudian Saksi naik ke lantai atas untuk beristirahat.
6. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib Saksi bersama kakak Saksi yaitu Saksi Sdr. Pian dibawa oleh petugas dari ke Denpom III/5 Bandung untuk dimintai keterangan atas terjadinya peristiwa tersebut .
7. Bahwa ketika keluar dari ruko dan melihat korban Sdr. Indra Wanta Tarigan tergeletak dengan bersimbah darah di depan ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa berada di sekitar tempat kejadian.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Indra Wanta Tarigan tetapi Saksi mendengar dari orang-orang ditempat kejadian bahwa yang melakukan penusukan terhadap Korban adalah Terdakwa dengan menggunakan pisau dan siapa pemilik pisau tersebut Saksi juga tidak mengetahuinya.
9. Bahwa ruko Saksi berada di ruko blok D no. 40 sedangkan ketika kejadian korban Sdr. Indra Wanta Tarigan tergeletak di depan ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin sehingga posisi ruko Saksi dg korban Sdr. Indra Wanta Tarigan bersebelahan dengan jarak kira kira sekitar 5 (lima) meter.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban karena selama ini Terdakwa tidak pernah melihat ada masalah dengan orang lain.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa menunjukkan perilaku agak aneh karena Terdakwa sering meminjam spidol kepada setiap orang yang di kenal di pasar Caringin untuk menulis dengan tulisan arab dan corat-coretan abstrak di tembok- tembok selain itu Saksi sering melihat Terdakwa senyum-senyum dan bengong atau melamun sendiri.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6 : Nama lengkap : Sdr. Sopian  
Pekerjaan : Pedagang buah  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 3 Mei 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Rancamanuk Rt.005 Rw.013 Desa Wargamekar  
Kec. Baleendah Kab.Bandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2015 ketika Saksi bekerja berjualan buah-buahan di ruko pasar induk Caringin dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdr. Indra Wanta Tarigan sekitar bulan Juni tahun 2015 karena Korban menantu Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin pemilik ruko blok D nomor 41 di pasar induk Caringin yang berjualan kopi dan minum minuman dingin serta tempat bermain biliard.
3. Bahwa sehari-hari Saksi bersama adik Saksi yaitu Saksi-5 Sdr. Ujang Rohiman bekerja berjualan buah-buahan pepaya sejak bulan April 2015 yang terletak di ruko blok D no. 40 di pasar induk Caringin Bandung
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 Wib ketika Saksi sedang menyortir buah pepaya di dalam Ruko D 40 bersama adik Saksi yaitu Saksi-5 Sdr.Ujang Rohiman, Sdr.Mul, Sdr.Anut dan Sdr.Asep tiba-tiba mendengar suara seorang perempuan berteriak-teriak meminta tolong.
5. Bahwa mendengar suara teriakan tersebut kemudian Saksi langsung keluar dari ruko dan setelah di luar Saksi melihat Korban Sdr.Indra Wanta Tarigan jatuh tergeletak dalam keadaan berlumuran darah ditemani oleh Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan istrinya di depan ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin yang jaraknya kurang lebih sekitar 8 sampai 10 meter dari tempat Saksi di ruko Blok D no. 40 meter dan Saksi tidak melihat Terdakwa berada di sekitar tempat kejadian.
6. Bahwa karena merasa ketakutan Saksi tidak pergi untuk menolong Korban tetapi langsung masuk ke dalam ruko lagi untuk tidur, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bangun kemudian keluar dari ruko dan diluar sudah tidak ada Korban tetapi masih melihat orang-orang yang berkerumun di sekitar tempat kejadian.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Korban jatuh tergeletak berlumuran darah tetapi Saksi mengetahui setelah mendengar dari orang-orang disekitar tempat kejadian bahwa Korban jatuh tergeletak karena telah ditusuk lehernya oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dan Saksi juga tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban serta Saksi juga tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Korban mempunyai masalah, tetapi ketika Saksi dan Terdakwa berada di tempat billard di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin pernah ditegur dan dilarang oleh Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi dan Terdakwa dilarang bermain billard.
9. Bahwa sehari hari Saksi sering melihat Terdakwa menggunakan celana kolor pendek tidak memakai baju dan mengikatkan bajunya dikepalanya lalu minta uang kepada orang-orang yang dikenalnya untuk membeli rokok, selain itu Saksi jugamelihat Terdakwa melamun dan berbicara sendiri serta mencorat-coreit tembok- tembok , tiang listrik menggunakan spidol dengan tulisan arab dan abstrak yang tidak jelas.
10. Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan adik Saksi yaitu Saksi-5 dipanggil ke Denpom III/5 Bandung untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : Sdri. Yen Veronika  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 23 Januari 1992



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Komplek perumahan Pasadena Jln Plamboyan B 8  
No.8 Rt. 03 Rw.11 Kel Babakan Ciparay Kec.  
Margahayu Utara Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di pasar induk Caringin karena Terdakwa sering datang ke pasar induk Caringin dan beberapa kali masuk ke ruko blok D no 41 milik orang tua Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban karena korban Sdr. Indra Wanta Tarigan adalah suami Saksi yang selama ini tinggal di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung dengan kegiatan sehari-hari berjualan kopi dan minuman dingin serta ditempat tersebut juga digunakan untuk bermain billiard.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 12.45 WIB lebih Saksi naik ke lantai atas ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung untuk mandi setelah mandi kira-kira 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit tiba-tiba mendengar suara orang tua Saksi yaitu Saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangin berteriak-teriak minta tolong sehingga Saksi langsung berlari turun ke bawah.
4. Bahwa setelah sampai di lantai bawah kira-kira pukul 13.00 Wib Saksi melihat di dalam ruko ada sandal Korban dan ceceran darah di lantai sampai ke teras ruko sehingga Saksi berjalan mengikuti arah ceceran darah dan setelah sampai di teras ruko Saksi melihat Korban sudah tergeletak di depan ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin sambil dipegang oleh Saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangin selanjutnya Saksi ikut memegang dan menolong Korban.
5. Bahwa ketika Saksi menolong Korban pada leher Korban sebelah kanan terdapat luka tusukan yang terus menerus mengeluarkan darah hingga korban dalam keadaan tak sadarkan diri dan melihat hal tersebut Saksi menjadi panik dan kebingungan sehingga mama Saksi yaitu Saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangin menelepon papah Saksi yang bernama Sdr. Polo Sembiring.
6. Bahwa selanjutnya setelah papa Saksi yaitu Sdr. Polo Sembiring datang kemudian Saksi, mama Saksi yaitu Saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangin, papah Saksi yaitu Sdr. Polo Sembiring dan dibantu oleh 2 (dua) orang petugas security pasar induk Caringin yaitu Saksi-1 Sdr. Dudi Sudrajat Saksi-2 Sdr. Obed Supardi menaikkan Korban ke dalam mobil operasional pasar induk Caringin yaitu jenis mobil pickup lalu Korban di bawa ke rumah sakit Imanuel.
7. Bahwa kira-kira sekitar pukul 13.30 WIB setelah sampai di rumah sakit Imanuel Korban langsung dibawa masuk ke salah satu ruangan untuk mendapat penanganan dari petugas rumah sakit namun beberapa menit kemudian dokter yang menangani Korban memberitahu kepada Saksi dan kedua orang tua Saksi bahwa Korban telah meninggal dunia.
8. Bahwa setelah Korban dinyatakan meninggal dunia maka saat itu juga kira-kira sekitar pukul 18.00 WIB Korban langsung dibawa ke rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih oleh petugas kepolisian Polsek Babakan Ciparay untuk dilakukan otopsi dan pemeriksaan lebih lanjut.
9. Bahwa ketika kejadian Saksi tidak melihat siapa yang melakukan penusukan terhadap leher kanan Korban dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa berada di sekitar tempat kejadian tetapi Saksi diberitahu oleh mama Saksi yaitu Saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangin bahwa barusan ada Terdakwa berdiri di depan ruko blok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D nomor 41 pasar induk Caringin dengan memegang pisau warna putih yang masih berlumuran darah.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Korban maupun Saksi dengan Terdakwa biasa biasa saja namun sebelum kejadian Saksi pernah menegur Terdakwa dengan mengatakan " Mas jangan meminta uang yang sedang bermain billiard dong nanti orangnya pada pergi semua dan gak ada lagi yang main kesini" lalu Terdakwa menjawab " kan saya minta-minta uangnya sama teman-teman saya lalu Terdakwa pergi.
11. Bahwa Saksi menegur Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa mengambil rokok atau minuman dingin minta dibayarin oleh salah satu pengunjung dan bahkan sering mendengar ketika Terdakwa datang ke ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin salah satu dari pengunjung billiard mengatakan " ah sudah datang ayo pergi yang ada nanti minta-minta ayo pergi saja" lalu pengunjung pergi satu persatu meninggalkan tempat billiard sehingga warung menjadi sepi.
12. Bahwa selain Saksi beberapa minggu sebelum kejadian Korban juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa dirinya pernah menegur Terdakwa dengan mengatakan "Mas jangan mengganggu yang sedang main billiard nanti yang main pada pergi "tetapi menurut cerita Korban atas teguran Korban tersebut Terdakwa hanya diam saja.
13. Bahwa Saksi melihat Terdakwa terakhir pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa datang di depan ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin lalu menyimpan botol aqua yang berisi air tanpa ditutup di atas meteran listrik, karena takut air di botol tersebut tumpah dimeteran yang dapat menimbulkan konslet listrik maka Saksi memanggil Korban untuk mengambil botol tersebut dan mungkin hal tersebut dapat menimbulkan Terdakwa tersinggung.
14. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap suami Saksi yaitu korban Sdr. Indra Wanta Tarigan mungkin sakit hati pernah ditegur oleh Korban maupun Saksi karena dilarang datang ke ruko milik orang tua Saksi yaitu di blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung.
15. Bahwa sandal merk Adidas warna biru dengan corak garis-garis berwarna putih dan topi loreng dengan tulisan Cardinal tersebut adalah milik Korban Sdr.Indra Wanta Tarigan yang dipakai ketika kejadian.
16. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi telah kehilangan suami padahal Saksi mempunyai seorang anak laki-laki yang kini telah berumur 3 (tiga) tahun.
17. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini agar Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : Sdr. Edi Waluyo  
Pekerjaan : Berdagang buah di pasar induk Caringin  
Tempat, tgl lahir : Pati Jateng, 13 april 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Di ruko pasar induk Caringin blok D No.43 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 di pasar induk Caringin ketika Terdakwa meminjam spidol kepada Saksi di ruko blok D nomor 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar induk Caringin dengan nama panggilan Timbul dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdr. Indra Wanta Tarigan sejak bulan Juli 2015 karena Korban menantu Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin pemilik ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung yang berjualan kopi dan minuman dingin serta tempat bermain billiard.
3. Bahwa sejak bulan Juli 2015 kegiatan Saksi dan Sdr. Alim sehari-hari bekerja di tempat berjualan buah-buahan semangka milik Sdr. Sono di ruko blok D nomor 43 di pasar induk Caringin Bandung yang jaraknya dengan tempat kejadian kira kira sekitar 10 meter.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 setelah salat Jumat sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi bersama Sdr. Alim sedang memuat buah semangka dari Ruko dimasukkan ke dalam mobil box, Saksi mendengar suara teriakan minta tolong-tolong bersamaan dengan itu Saksi juga melihat Terdakwa berlari dengan tangan kanannya membawa pisau dari arah ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin ke arah Timur menuju pintu keluar pasar induk Caringin.
5. Bahwa karena Saksi merasa ketakutan melihat Terdakwa membawa pisau maka Saksi langsung masuk ke dalam Ruko dan berlari naik ke lantai atas untuk membangunkan Sdr. Sono pemilik ruko dan memberitahukan bahwa dibawah sedang ada kejadian selanjutnya Saksi tidak turun lagi tetapi tidur tiduran di atas sampai sekitar pukul 14.30 Wib Saksi baru turun ke bawah.
6. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dan Saksi juga tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh Korban serta Saksi juga tidak melihat pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berlumuran darah atau tidak karena Saksi tidak begitu memperhatikan dan langsung masuk ke dalam ruko.
7. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Indra Wanta Tarigan adalah Terdakwa setelah mendengar informasi dari orang orang yang berada di sekitar pasar induk Caringin.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi hampir setiap hari Terdakwa datang ke ruko Saksi meminta uang untuk membeli rokok yang besarnya Rp.5000 atau Rp.10.000 dan Rp.20.000 dan terkadang Terdakwa meminjam spidol kepada Saksi untuk mencorat coret tembok dengan tulisan arab.
9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mempunyai tingkah laku yang aneh karena selain sering corat coret di tembok juga sering mondar mandir dan berbicara sendiri serta bengong melamun di pasar induk Caringin dan singgah dimana saja yang ia suka dan bahkan terkadang memberi ceramah yang tidak jelas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 : Nama lengkap : Sdri. Wulan Dwi Sari  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 31 Desember 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Rancasawoh Rt. 01 Rw. 19 Ciwastra Buah Batu Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2001 di rumah teman di Parakan saat, setelah kenalan berlanjut pacaran dan menikah resmi seijin Komandan Satuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada bulan Juli 2003 dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah suami Saksi.

2. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama Khoirul Anam sekarang berumur 11 tahun, yang kedua bernama Zahira Maulidina berumur 6,5 tahun dan sampai dengan sekarang masih sah sebagai suami istri.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban yang bernama Sdr. Indra Wanta Tarigan dan Saksi mengetahui nama Korban setelah ada kejadian penusukan bahwa Korban bernama Sdr. Indra Wanta Tarigan yang tinggalnya di ruko pasar induk Caringin.
4. Bahwa dua hari sebelum kejadian tepatnya hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk pergi sebentar membeli makanan ayam di pasar induk Caringin dengan mengendarai sepeda motor honda bead milik Saksi dan ternyata sudah dua hari Terdakwa tidak pulang-pulang hingga Saksi mendapat berita bahwa Terdakwa telah menusuk seseorang di pasar induk Caringin.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 18.30 Wib Saksi mendapat telepon dari Kasipam Pusdikpom Kodiklad TNI AD memberitahukan bahwa Terdakwa sedang ditahan di Denpom III/5 Bandung karena melakukan penusukan terhadap seseorang di pasar induk Caringin.
6. Bahwa selanjutnya Saksi langsung menelpon kepada mertua Saksi yaitu bapak Terdakwa yang berada di Banyuwangi dengan maksud untuk memberitahukan kejadian penusukan namun ternyata orang tua Terdakwa juga sudah mengetahui karena telah diberitau oleh Saksi Sdr. Darif, tidak lama kemudian sekitar pukul 18.40 Darif juga menelpon Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa tadi siang melakukan penusukan kepada seseorang yang bernama Sdr. Indra Wanta Tarigan hingga korban meninggal dunia.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban menurut cerita dari Saksi Darif yang didengar dari orang-orang di sekitar pasar induk Caringin bahwa ketika waktu solat Jumat Korban diingatkan untuk menutup tempat billiard tetapi Korban menolak sehingga menimbulkan Terdakwa tersinggung.
8. Bahwa atas berita dari Kasipam dan Saksi Sdr. Darif tersebut selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Saksi pergi ke pasar induk Caringin dengan maksud untuk mencari informasi tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun ternyata kondisi pasar induk Caringin sudah dalam keadaan sepi sehingga Saksi pulang lagi ke rumah.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban dan Saksi juga tidak mengetahui pisau yang dipergunakan untuk melakukan penusukan terhadap Korban tersebut milik siapa.
10. Bahwa setelah kejadian Saksi tidak diperbolehkan bertemu Terdakwa dan baru 6 (enam) hari kemudian Saksi menengok Terdakwa ditahanan Denpom III/5 Bandung dan Saksi belum berani menanyakan perihal kejadian penusukan karena takut Terdakwa marah sehingga hanya mengobrol biasa mengenai keadaan Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi mendengar Terdakwa dibawa ke rumah sakit Dustira dan dirawat di bangsal poli kejiwaan sehingga Saksi membesuk Terdakwa dan ketika itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "ayah kenapa menusuk orang yang punya billiards di pasar Caringin ? dan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab blarin aja orang itu kan murtat "udah ga usah membahas orang kafir itu"  
" lalu Terdakwa malah bercerita masalah agama.

12. Bahwa sebelum kejadian pada tahun 2009 ketika Terdakwa akan masuk pendidikan Secaba Reg di Pusdikpom Kodiklad TNI AD Terdakwa suka pergi ke pasar induk Caringin untuk menemui teman-temannya sesama satu kampung, kemudian setiap hari Jumat dan Selasa malam Terdakwa dan teman-temannya sering mengadakan pengajian malam-malam sering pergi bersama teman-temannya dan bahkan Terdakwa pernah dimandikan kembang di tengah malam hari, dan ketika Saksi bertanya mengapa melakukan hal tersebut Terdakwa menjawab katanya sedang mempelajari ilmu karomah yang berguna "untuk menguatkan mental ketika akan melaksanakan pendidikan nanti" sejak itu Terdakwa mempunyai perilaku yang aneh dan setelah pengajian malam Saksi sering menemukan ada catatan pada kertas yang isinya nama-nama nabi pertama dan nabi kedua dan catatan tersebut Saksi serahkan kepada Mayor Cpm Yoga.
13. Bahwa selanjutnya masih tahun 2009 Mayor CPM Yoga datang ke rumah untuk mencari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada sehingga memberitahu dan berpesan kepada Saksi agar Terdakwa mempersiapkan perlengkapan pendidikan Secabareg ternyata Terdakwa tidak pulang-pulang dan menurut informasi dari piket ternyata Terdakwa berdiam di aula Pusdikpom.
14. Bahwa sekitar pukul 07.30 Terdakwa pulang dan langsung menutup pintu serta jendela rumah tidak mau bertemu orang juga tidak mau berangkat untuk melaksanakan pendidikan Secaba Reg sehingga banyak didatangi oleh teman-temannya dari Pusdikpom namun Terdakwa tetap tidak mau berangkat bahkan marah-marah tidak mau membukakan pintu, yang akhirnya Sersan Bima memaksa masuk melalui pintu belakang kemudian langsung membawa Terdakwa ke rumah sakit Dustira Cimahi.
15. Bahwa Terdakwa di rumah sakit Dustira dirawat di bangsal bagian poli kejiwaan kurang lebih selama 40 (empat puluh ) hari selanjutnya setelah Terdakwa berangsur-angsur mambaik dan bisa tenang kemudian oleh dokter dinyatakan sudah sembuh dan diperbolehkan pulang ke rumah dengan catatan 2 (dua) minggu sekali atau apabila obat yang harus diminumnya habis harus kontrol secara rutin.
16. Bahwa setelah pulang di rawat dari rumah sakit Dustira Terdakwa berdinan seperti biasa namun perilakunya sudah berbeda tidak seperti dulu lagi karena sering melamun, tidak pernah omong dan makan, dan suka corat-corek tembok, hari hari kerjanya wirit terus menerus siang dan malam sehingga oleh satuan Terdakwa dipindah tugaskan dari bagian Tonwal Pusdikpom ke bagian kebersihan dibawah Dankima Pusdikpom.
17. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2010 karena sudah merasa sembuh Terdakwa tidak mau minum obat dan kontrol secara rutin ke rumah sakit meskipun sering kambuh sehingga sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 Terdakwa keluar masuk di rawat di bagian poli kejiwaan rumah sakit Dustira kira-kira 5 (lima) sampi 6 (enam) kali.
18. Bahwa karena kondisi Terdakwa tidak kunjung membaik maka pada bulan Agustus th 2015 Terdakwa oleh satuannya diajukan untuk pensiun dini sehingga sejak bulan itu juga Terdakwa dibawa pulang kampung oleh orang tuanya di Banyuwangi sedangkan Saksi dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Saksi di Bandung, dan terhitung sejak bulan Juni 2016 sesuai Keputusan Kasad Terdakwa telah dinyatakan resmi pensiun.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 : Nama lengkap : Sdr. Tatang Suryana  
Pekerjaan : Wiraswasta  
empat, tgl lahir : Bandung, 29 september 1954





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Porib I Gang Haji Anwar Rt. 06 Rw.03 Kel.  
Margahayu Utara Kec. Babakan Ciparay Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus tahun 2014 di pasar induk Caringin karena Saksi bekerja di pasar dan Terdakwa sering datang ke pasar induk Caringin serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga at famili.
2. Bahwa pada hari Jumat taggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi minum kopi di warung Sdr. Nandang lalu Terdakwa datang dengan memakai celana kolor tidak memakai kaos dengan kepala diikat dengan menggunakan kaos.
3. Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB Saksi masih bertemu dengan Terdakwa di sekitar di blok E karena Saksi sehari-hari sebagai pengawas bongkar muat barang baik yang masuk maupun keluar di pasar induk Caringin selanjutnya sekitar pukul 11.30 Saksi persiapan pergi melaksanakan solat Jumat.
4. Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib selesai Saksi melaksanakan sholat Jumat ketika sedang beristihat di tempat berjualan buah-buahan semangka datang Sdr.Wahyu yang memberitahukan kepada Saksi bahwa di ruko blok D 41 ada suara berteriak -teriak meminta tolong lalu Saksi langsung mendatangi tempat tersebut di ruko blok D 4.
5. Bahwa sesampainya di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung Saksi melihat Korban Sdr.Indra Wanta Tarigan sudah tergeletak di depan ruko D 41 pasar caringin dengan kondisi berlumuran darah yang keluar dari leher sebelah kanan sedang ditemani oleh Saksi Sdri. Rohansa Paranginangin sambil menangis.
6. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi Security yang berada di Pos pasar induk Caringin melalui HT untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta tolong agar mengirimkan 1 (satu) unit kendaraan operasional Security untuk membawa korban Sdr.Indra Wanta Tarigan ke rumah sakit.
7. Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil pickup datang kemudian korban dinaikkan ke dalam mobil selanjutnya dengan ditemani 2 (dua) orang Security selanjutnya bapak Polo Sembiring, Saksi-3 Sdri Rohansa Paranginangin serta istri Sdr.Indra Wanta Tarigan yaitu Saksi-7 Sdri.Yen Veronica membawa korban kerumah sakit Imanuel sedangkan Saksi melanjutkan pekerjaan mengatur arus lalu lintas yang keluar masuk bongkar barang di pasar induk Caringin yang ketika itu ramai sekali.
8. Bahwa kemudian kira-kira 15 menit kemudian ketika Saksi sedang sibuk mengatur lalu lintas tiba-tiba mendengar suara berteriak-teriak memanggil nama Saksi dengan mengatakan "Pak ini ada pisau berdarah" kemudian Saksi langsung datang menghampiri orang tersebut sambil bertanya "ada apa" ? dan ternyata Saksi melihat pisau warna biru muda di ujungnya terdapat darah tergeletak di atas sampah di lorong menuju ke arah pintu keluar sebelah timur pasar induk Caringin.
9. Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung mengamankan pisau warna biru yang terdapat darah di ujungnya dengan cara mengambil menggunakan tangan kanan beralaskan koran kemudian Saksi masukkan ke dalam kantong plastik selanjutnya pisau tersebut Saksi serahkan kepada petugas polisi dari Polsek Babakan Ciparay yang ketika itu berada di tempat kejadian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui pisau tersebut milik siapa dan apakah pisau tersebut milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan penusukan terhadap Korban karena di sekitar tempat kejadian Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap korban tetapi menurut informasi dari Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin mengatakan bahwa yang melakukan penusukan terhadap Korban adalah Terdakwa.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan karena sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Korban tidak pernah mendengar ada percecokkan.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa agak aneh karena sering melihat Terdakwa dengan menggunakan celana pendek tanpa menggunakan baju dan bajunya diikatkan di kepalanya selain itu Terdakwa sering mencorat coret tembok di pasar induk Caringin menggunakan spidol dengan tulisan yang tidak jelas.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 : Nama lengkap : Sdr. Mohammad Abdul Kholik  
Pekerjaan : Pedagang buah-buahan  
Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 26 Desember 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Pasar Induk Caringin Blok D No.19 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Pasar Induk Caringin Bandung karena Terdakwa sering datang ke pasar induk Caringin dan sama-sama berasal dari satu daerah yaitu Banyuwangi Jawa timur dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan yang tinggal di pasar induk Caringin blok D nomor 41 dan Saksi juga tidak mengetahui Korban adalah menantu pemilik ruko blok D nomor 41.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke Ruko milik Saksi di blok D No 19 mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam memakai pakaian celana pendek kolor dan telanjang dada tanpa memakai baju dengan kepala diikat menggunakan kaos warna coklat selanjutnya seperti biasa Saksi dan Terdakwa mengobrol.
4. Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB karena Saksi akan melaksanakan sholat Jumat maka Saksi pergi mandi dan setelah selesai mandi Saksi tidak melihat Terdakwa lagi entah pergi kemana selanjutnya Saksi melaksanakan sholat Jumat di masjid dekat pasar induk Caringin.
5. Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib setelah Saksi selesai melaksanakan sholat jumat kemudian kembali ke Ruko buah-buahan milik Saksi di blok D No 19 lalu karena ada tamu maka Saksi langsung naik ke lantai atas untuk menemui tamu Saksi.
6. Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 Wib Saksi dipanggil oleh Sdr. Uus dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap seseorang di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung selanjutnya Saksi pergi menuju ke tempat kejadian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sesampainya di tempat kejadian yaitu di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung Saksi melihat bercak darah berceceran di lantai ruko dan melihat sebilah pisau gagangnya warna biru yang di ujung pisau tersebut terdapat darah sedang dipegang oleh anggota Kepolisian Polsek babakan Ciparay Bandung.
8. Bahwa kemudian anggota polsek tersebut menanyakan identitas Saksi selanjutnya Saksi memberitahukan kepada anggota Polsek tersebut bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lalu Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa adalah berasal dari Banyuwangi dan sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Pusdikpom Cimahi.
9. Bahwa selama ini Terdakwa sering datang ke Pasar Induk Caringin Bandung dan apabila datang Terdakwa selalu datang ke Ruko buah-buahan milik Saksi di blok D No 19 untuk meminta uang kepada Saksi atau orang lain yang dikenalnya besarnya sekitara Rp. 5000 sampai dengan Rp. 10.000,- untuk membeli rokok atau air minum.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan Terdakwa sehari-hari di pasar induk Caringin hanya mondar mandir disekitar Pasar Induk Caringin lalu sering mencorat coret tembok dan tiang-tiang listrik menggunakan sepidol dengan tulisan arab yang terkadang tidak jelas selain itu sering melamun seperti orang stres.
11. Bahwa tingkah laku Terdakwa menurut Saksi tidak normal atau ada gangguan jiwa karena pada tahun 2009 pernah membesuk dan bahkan menemui Terdakwa ketika dirawat di poli kejiwaan di RS Dustira Cimahi dan pada tahun 2014 juga pernah dirawat lagi yang kalau dihitung sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 Terdakwa sudah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali di rawat di bagian Poli kejiwaan di Rumah sakit Dustira Cimahi.
12. Bahwa Terdakwa mulai bertingkah laku aneh sepengetahuan Saksi sejak tahun 2009 yaitu 2 (dua) hari menjelang masuk pendidikan Secabareg di Pudikpom Cimahi, kemudian Saksi melihat Terdakwa bertemu dengan seorang kiyai lalu diajak Tawasulan yaitu melakukan pengajian 2 (dua) kali dalam seminggu lalu Terdakwa dimandikan kembang ketika tengah malam hari sejak itu Terdakwa mulai berubah.
13. Bahwa perubahan yang dialami Terdakwa yang seharusnya masuk pendidikan tetapi Terdakwa tidak mau mengikuti pendidikan, kemudian Terdakwa sering modar mandir dan mencorat coret tembok atau tiang listrik dengan tulisan arab yang tidak jelas lalu kalau diajak mengobrol semula normal dan komunikatif tetapi kira-kira sepuluh menit kemudian Terdakwa mulai tidak menyambung dan justru menceritakan tentang nabi-nabi, Syech Abdul Khodir dan masalah agama.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi dengan kondisi Terdakwa tersebut kesatuan Terdakwa yaitu Pusdikpom telah mengusulkan Terdakwa untuk mengajukan proses pensiun dini.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui yg menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban yaitu Sdr. Indra Wanta Tarigan karena selama ini Terdakwa dengan orang lain hubungannya baik dan Saksi tidak mengetahui apakah selama ini Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Korban dan keluarganya.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 : Nama lengkap : Sdr. Darif  
Pekerjaan : Dagang  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 19 Desember 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Tempat tinggal

: Islam

: Gg. Mursiam Rt. 03 Rw. 02 Kel. Sukahaji Kec.

Babakan Ciparay Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Pasar Induk Caringin Bandung ketika Terdakwa masih berpangkat Pratu, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi sehari hari bekerja sebagai tukang ojek di pasar Induk Caringin Bandung dan biasanya Saksi mangkal sebagai tukang ojek dari pukul 16.00 Wib sampai dengan pagi hari, sedangkan istri Saksi berjualan kopi dan rokok dipangkalan ojek pasar Induk Caringin Bandung .
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi sedang berada dirumah, Saksi ditelepon oleh Sertu Petrus anggota Pomgar Bandung yang menanyakan apakah ada pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi tidak mengetahui maka Saksi menjawab "tidak tahu".
4. Bahwa mendengar khabar tersebut kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi pergi ke pasar Induk Caringin Bandung dan sampai dipasar Saksi mendengar dari orang-orang bahwa benar Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama Sdr.Indra Wanta Tarigan.
5. Bahwa menurut informasi cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban yaitu dengan cara menusuk leher korban sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau.
6. Bahwa selanjutnya karena Saksi mengenal dengan istri Terdakwa maka sekitar pukul 16.00 Wib Saksi menghubungi dan memberitahukan kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Wulan Dwi Sari dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah menusuk orang dengan menggunakan pisau di Pasar Induk Caringin.
7. Bahwa setelah Saksi menghubungi istri Terdakwa selanjutnya Saksi pulang kampung ke Indramayu lalu pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib istri Terdakwa menghubungi Saksi untuk menanyakan apakah Saksi sudah besuk Terdakwa karena Terdakwa sedang ditahan di Denpom namun karena Saksi masih berada di di Indramayu maka Saksi menjawab "belum karena saya masih berada di Indramayu".
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban tetapi Saksi mendengar cerita dari Sdr. Acil pedagang jaket bekas di dekat pintu masuk depan Pasar Induk Caringin bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban karena Terdakwa menyuruh Korban Sdr.Indra Wanta Tarigan untuk menutup billard menjelang sholat Jumat namun Sdr.Indra Wanta Tarigan menolak sehingga Terdakwa marah selanjutnya melakukan penusukan leher Sdr.Indra Wanta Tarigan menggunakan pisau dan tersebut Saksi sampaikan kepada istri Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa sering datang ke warung milik istri Saksi di pasar induk Caringin dengan tidak menggunakan baju karena bajunya diikatkan dikepalanya dan sering bicara dan senyum-senyum sendiri sambil melihat keatas selain itu Terdakwa juga sering bertingkah laku tidak wajar seperti mencoret-coret tembok, melamun, bicara dan senyum-senyum sendiri serta telanjang dada dan Saksi mengetahui sudah lama Terdakwa mengalami gangguan jiwa.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-13 : Nama lengkap : Sdr. Adang Rusmana  
Pangkat, NRP : Aiptu, 68060227  
Jabatan : Panit Serse Polsek Bbk. Ciparay  
Kesatuan : Polrestabes Bandung  
Tempat, tgl lahir : Garut, 05 Juni 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Kopo Gg. Bp.Nasih t.001 Rw. 001 Kel.  
Margahayu Utara Kec. Babakan Ciparay Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di pasar induk Caringin Bandung karena pasar induk Caringin merupakan wilayah dari Polsek Babakan Ciparay dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan sejak tahun 2010 di pasar induk Caringin karena korban sebagai menantu Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin yang memiliki ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 setelah solat Jumat Saksi pulang ke rumah kemudian mendapat informasi pada pukul sekitar pukul 13.00 WIB telah terjadi pembunuhan terhadap korban Sdr. Indra Wanta Tarigan di ruko buah-buahan Blok D No.41 Pasar Induk Caringin yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Saksi datang ke tempat kejadian yaitu di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung namun Korban sudah tidak berada di tempat kejadian tetapi telah dibawa ke rumah sakit lalu Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi diberitahu oleh seseorang pekerja pasar bernama Sdr .Dedi memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Pemakaman daerah Gg .Porib.
5. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Aipda Jajang anggota Polrestabes dengan menggunakan sepeda motor berboncengan pergi mencari Terdakwa di Gg. Porib dan ternyata melihat Terdakwa sedang berdiri di samping kios dipinggir jalan dekat pemakaman Porib.
6. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan menyuruh Aipda Jajang untuk turun dari sepeda motor lalu merangkul Terdakwa dan membawanya dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bertiga menuju ke Polsek Babakan Ciparay.
7. Bahwa ketika Saksi dan Aipda Jajang membawa Terdakwa tidak ada perlawanan dan Terdakwa mengenakan baju kaos lengan pendek warna garis-garis merah, abu dan putih dan celana pendek warna biru tua namun Saksi tidak memperhatikan apakah ada bercak/noda darah di baju Terdakwa karena Saksi fokus untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yaitu Ahli psikiater dari rumah sakit Hasan Sadikin dan dari kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Sdr. Teddy Hidayat dr SpKj (K)  
Pekerjaan/ Nip : PNS /195204111979121001  
Jabatan : Dokter Psikiater pada rumah sakit Hasan Sadikin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Rumah sakit Hasan Sadikin  
Tempat, tgl lahir : Cirebon 11 April 1952  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Pilar Mas C50 Luwe Gajah Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli adalah dokter dengan menyandang gelar Spesialis Kejiwaan dari Universitas Pajajaran Bandung dan sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang sebagai PNS dan Psikiater di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung selain itu Ahli juga juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Unpad Bandung.
2. Bahwa sebelumnya Ahli tidak mengenal Terdakwa tetapi sekitar bulan Desember 2015 berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat No.441.3/11050-yd/Yankes dan berdasarkan surat dari Denpom III/5 nomor R/506/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang permohonan visum et repertum psikiatrum atas nama tersangka Khotibul Umam disertai dengan berita acara pemeriksaan penyidik Pom atas kejadian pembunuhan /penganiayaan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 pukul 13.00 WIB di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sehingga atas permohonan tersebut Ahli memeriksa Terdakwa dan disitu Ahli mengenal Terdakwa.
3. Bahwa atas dasar permohonan tersebut di atas maka Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa melalui pemeriksaan psikiatrik dan observasi terhadap Terdakwa dari tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 di rumah sakit Hasan Sadikin yang antara lain dengan melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan psikiatrik meliputi :

- a. Mengadakan pemeriksaan Heteroanamnesis dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa orang terdekat Terdakwa diantaranya :
    - Dua orang penyidik dari Polisi Militer yaitu Kapten Cpm Amir dan Serma Komaruddin.
    - Keluarga Terdakwa dalam hal ini istri Terdakwa yang bernama Wulan Dwi Sari
    - Teman dekat Terdakwa dalam hal ini Sdr.Moh. Abdul Kholik dari pasar induk Caringin.
    - Atasan dari kesatuan Terdakwa yaitu sdr. R. Priyo Jarwanto.
    - Kemudian juga mengadakan wawancara kepada Terdakwa
  - b. Selain itu Ahli juga melakukan pemeriksaan fisik yang meliputi :
    - Masalah mengenai kesadaran Terdakwa ketika diperiksa adalah Kompos mentis.
    - Melakukan pemeriksaan terutama saraf otak Terdakwa apakah ada gangguan atau normal.
    - Melakukan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan dengan cara menggunakan Elektroencephalografi atau memeriksa gelombang otak dengan cara merekam otak .
  - c. Melakukan Observasi yaitu dengan mengadakan pemeriksaan dari tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016.
4. Bahwa ketika ahli mengadakan wawancara dengan Terdakwa apabila Terdakwa ditanya hal-hal yang sifatnya umum Terdakwa bisa menjawab dengan baik tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika ditanya masalah kasus Terdakwa maka Terdakwa mulai berceritera tentang Syech dan nabi-nabi.

5. Bahwa Ahli ketika melakukan wawancara dengan Terdakwa juga menanyakan mengenai kasusnya Terdakwa mengapa melakukan penusukan terhadap Korban dan ada jawaban sedikit dari Terdakwa yaitu Terdakwa merasa sakit hati karena sebelum kejadian pernah dilarang oleh Korban sehingga Terdakwa merasa tersinggung namun jawaban Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan dasar terhadap perkara Terdakwa untuk dijatuhi pidana.
6. Bahwa menurut pengetahuan Ahli Terdakwa ketika melakukan penusukan tersebut dalam kondisi sadar, namun pengertian sadar menurut ahli tidak sama dengan pengertian sadar menurut pendapat masyarakat pada umumnya, sadar menurut Ahli adalah KOMPOS MENTIS seperti hari saya bisa berbicara ini adalah kompos mentis, tetapi kalau saya sakit kemudian mengantuk kemudian saya koma maka hal itu namanya gangguan kesadaran bukan kesadaran pada umumnya.
7. Bahwa kemudian kesadaran tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang saat itu melakukan tindakan penusukan terhadap Korban maka Terdakwa dalam keadaan KOMPOS MENTIS tetapi tindakan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan karena diluar kendalinya yaitu gejala-gejala wahana halusinasi.
8. Bahwa setelah Ahli mengadakan pemeriksaan psikiatrik dan Observasi dari tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016 maka dipeoleh hasil bahwa :
  - a. Sejak sejak tahun 2009 Terdakwa merasa takut akan menghadapi pendidikan Secabareg di Puskdikpom pada tahun 2009 sehingga menunjukkan gejala yang aneh.
  - b. Ada gangguan jalan pikiran yaitu pembicaraannya tidak nyambung satu kalimat dengan kalimat lain bila di dihubungkan atau loncat-loncat atau kadang-kadang jawaban tidak relevan.
  - c. Kemudian Terdakwa mempunyai gangguan isi pikiran yaitu dimana iisi pikiran ada faham curiga yang berlebihan dan kejam seperti pikiran ada Israel yang mau menyerang, atau faham lain dimana Terdakwa merasa keturunan Syech Abdul Qodir, Syech Jaelani dan menganggap dirinya banyak musuh sehingga corat-coret carat coret huruh arab dengan ut mengusir setan.
  - d. Kemudian gangguan emosinya kadang-kadang Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya.
  - e. Gangguan tingkah lakunya yang aneh yaitu kepala Terdakwa diikat dengan kaos kemudian mondar-mandir itu merupakan gejala yang menonjol pada kasus Terdakwa ini.
9. Bahwa Ahli menyimpulkan bahwa :
  - a. Terdakwa adalah penderita gangguan jiwa berat jenis Skizofrenia paranoid kronik karena gangguan ini Terdakwa tidak mampu membedakan antara fantasi dan realitas serta tidak mampu menilai baik dan buruk seperti pada orang normal.
  - b. Pada saat melakukan penusukan Terdakwa dipengaruhi oleh gangguan pada pikirannya tidak dapat dikendalikannya.
  - c. Oleh karena kondisi Terdakwa menderita gangguan jiwa berat Skizofrenia paranoid kronik maka Terdakwa secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.
10. Bahwa penyakit skizpfrenia dapat disebabkan beberapa faktor :
  - a. Faktor keturunan atau genetik yaitu perkembangan masa kecil atau masa anak-anak yang hal ini bisa diketahui dari wawancara kluarga atau orang tua dari Terdakwa namun Ahli tidak mengadakan wawancara kedua orang tua Terdakwa karena berada di kota Banyuwangi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Faktor kultur menurut Ahli kejadian perkara ini pencetusnya adalah Terdakwa akan menjalani pendidikan Secabareg Pom yang Terdakwa akan hadapi.

11. Bahwa sepengetahuan Ahli semua penyebab gangguan jiwa pada umumnya belum diketahui dengan pasti tetapi bisa karena virus dalam kandungan dan penyebab yang paling pasti tepatnya sampai sekarang belum diketahui .
12. Bahwa jenis penyakit Skizofrenia ini apabila tidak diobati dapat berisiko tinggi karena halusinasi bisa muncul tiba-tiba dan penderita melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah halusinasi tetapi hal ini bisa diatasi dengan minum obat secara teratur halusinasi dapat dikendalikan.
13. Bahwa melihat kondisi Terdakwa saat ini Ahli menyarankan :
  - a. Terdakwa sebaiknya menjalani perawatan dan pengobatan secara intensif di rumah sakit dengan fasilitas psikiatri selama minimal satu tahun.
  - b. Ahli pernah mengusulkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan pencitraan pada otak ( MRI) namun tidak bisa dilaksanakan karena biayanya cukup tinggi.
14. Bahwa apabila Terdakwa tidak dilakukan perawatan sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa bisa mengancam jiwa orang lain lagi bahkan bisa terulang melakukan penusukan yang lebih hebat atau jatuh korban yang lebih banyak.
15. Bahwa sebaliknya apabila Terdakwa dirawat dan diobati secara rutin maka halusinasi bisa dikendalikan dan bahkan bisa hilang.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi tambahan : Nama lengkap : Sdr. R. Priyo Jarwanto  
Pangkat, NRP : Kapten CPM Nrp 575349  
Jabatan : Dankima Markas Pusdikpom  
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat TNI AD  
Tempat, tgl lahir : Kulon Progo 5 Juni 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Wisma II Pusdikpom No. 27 RT  
05 RW 06 Jl. Luwe gajah Cimahi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Saksi sedang menjabat sebagai kepala Departemen di Pusdikpom dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai Komandan Kompi Markas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD sejak tahun 2012 dan Terdakwa sebagai anak buah Saksi secara langsung.
3. Bahwa Saksi sebagai atasan langsung Terdakwa mengetahui tingkah laku sehari-hari Terdakwa dan sepengetahuan Saksi secara disiplin dan loyalitas selama Sdr. Indra Wanta Tarigan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran.
4. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa bersama 14 (empat belas) anggota Pusdikpom lainnya mengikuti tes Secabareg di Pusdikpom dan Terdakwa dinyatakan lulus kemudian untuk memenuhi administrasi masuk pendidikan harus membawa persyaratan berupa Rikes tahap II dari rumah sakit Dustira dan Terdakwa memenuhi persyaratan tersebut sehingga 2 (dua) hari setelah Rikes harus masuk pendidikan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya setelah pagi hari tanggal dan bulannya lupa Terdakwa mengikuti Rikes tahap II kemudian pada malam harinya setelah solat magrip sekitar pukul 18.30 WIB Saksi mendapat informasi Terdakwa mengamuk dengan memecahkan perabotan rumah tangga di rumahnya, melihat hal tersebut saat itu juga Terdakwa di bawa oleh provos dan anggota Pam serta petugas kesehatan Pusdikpom ke rumah sakit Dustira.
6. Bahwa di Rumah sakit Dustira Terdakwa dirawat di bagian poli kejiwaan selama kurang lebih selama 2 (dua) minggu setelah dinyatakan sembuh Terdakwa diperbolehkan pulang namun apabila obat yang harus diminum habis maka Terdakwa harus kontrol secara rutin namun ternyata tidak mengikuti anjuran dokter karena merasa sudah sembuh meskipun obat habis Terdakwa tidak mau kontrol secara teratur sehingga dari 2009 sampai dengan 2015 Terdakwa kurang lebih 4(empat) sampai dengan 5 (lima ) kali dirawat di bagian poli kejiwaan di rumah sakit Dustira.
7. Bahwa sejak tahun 2012 setelah melihat kondisi Terdakwa yang sering keluar masuk rumah sakit maka Saksi sebagai Dankima yang menjadi atasan langsung mengawatirkan Terdakwa apabila tetap dipertahankan di bagian Tonwal yang tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai petugas jaga dan membawa senjata maka Saksi takut terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan maka memindahkan Terdakwa dari Tonwal ke bagian kebersihan.
8. Bahwa setelah Terdakwa dipindah dibagian kebersihan ternyata Terdakwa sering kambuh sehingga sering tidak masuk dinas dan kalaupun masuk dinas Terdakwa sering melamun dan menulis di dinding menggunakan spidol dengan tulisan arab yang tidak jelas melihat hal tersebut Saksi menjadi lebih khawatir lagi sehingga dari kesatuan mengusulkan untuk diajukan pensiun dini dan terhitung 23 Mei 2015 Terdakwa MPP dan selanjutnya sesuai Kep Kasad terhitung sejak bulan Juni 2016 Terdakwa sudah berstatus resmi pensiun.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian Saksi pernah mendengar Terdakwa membakar kertas-kertas dan semua ijasah-ijasah miliknya di rumahnya, melihat perilaku Terdakwa yang sehari hari selalu aneh maka menurut Saksi bahwa Terdakwa bertindak diluar kesadarannya karena sering berceritera hal-hal seperti para nabi-nabi dan nama-nama para Seh.
10. Bahwa karena sudah pensiun Terdakwa tidak lagi tinggal di Asrama Pusdikpom tetapi menurut informasi dari istri Terdakwa sekarang tinggal di rumah mertua Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui alamatnya dimana.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Khotibul Umam menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif serta bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31980191050676.
2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki seorang istri bernama Wulan Dwi Sari dan telah memiliki dua orang anak, yang pertama bernama Khoirul Anam sekarang berumur 11 tahun, yang kedua bernama Zahira Maulidina berumur 6,5 tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban Sdr.Indra Wanta Tarigan sejak awal tahun 2015 di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung dalam hubungan teman biasa karena Terdakwa sering datang ke ruko tersebut untuk membeli minuman atau rokok dan bermain billiard.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap leher kanan Korban yang bernama Sdr. Indra Wanta Tarigan yang berasal dari Medan dan tinggal di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung dengan menggunakan pisau.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi bagaimana cara-cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban tetapi yang Terdakwa ingat adalah bahwa pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap Korban mengambil dari kios buah-buahan semangka di pasar induk Caringin tetapi Terdakwa tidak mengetahui pisau tersebut milik siapa.
6. Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan Terdakwa tidak mengingat lagi pergi kemana tetapi tiba-tiba Terdakwa sudah berada di sekitar pemakaman Porib dan di tempat tersebut Terdakwa hanya muter-muter saja lalu Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polsek Babakan Ciparay kemudian di jemput oleh anggota Denpom III/5 Bandung.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penusukan terhadap korban adalah dilarang dan seseorang yang ditusuk pada bagian leher akan merasakan sakit dan bahkan dapat mengakibatkan suatu kematian.
8. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan Terdakwa membuang pisau tersebut disekitar pasar induk Caringin tetapi Terdakwa tidak mengingat dibuang diamana tetapi seingat Terdakwa dibuang disekitar tempat pembuangan sampah.
9. Bahwa ketika kejadian penusukan seingat Terdakwa sudah setahun Terdakwa tidak berobat sehingga sering merasakan kepala terasa berat dan pusing serta dari kepala bagian atas seperti ada yang keluar berupa sinar warna putih dan kuning juga selalu ada yang membisikan ketelinga dan hati Terdakwa untuk membunuh seseorang sehingga Terdakwa sering ngomong sendiri serta selalu melihat makhluk halus berwujud Leak.
10. Bahwa selama ini Terdakwa tidak merasa mempunyai masalah dengan Korban tetapi Terdakwa ketika datang ke ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin milik Saksi-3 Sdri. Rohansa pernah ditegur dan dilarang bermain billiard oleh Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin sebagai mertua Korban sehingga Terdakwa langsung pergi.
11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak boleh datang dan bermain billiard ke ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin milik Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin karena Terdakwa dianggap sering minta uang kepada orang-orang yang sedang bermain billiard sehingga billard menjadi sepi padahal Terdakwa hanya memintanya kepada teman dan orang-orang yang sudah Terdakwa kenal.
12. Bahwa ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Denpom III/5 Siliwangi dinyatakan sakit sehingga Terdakwa dibawa berobat di bagian poli kejiwaan di Rumah sakit Dustira Cimahi, ketika dirawat di rumah sakit tersebut Terdakwa diberitahu oleh dokter Lolita bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Korban selanjutnya Terdakwa juga pernah dirawat di poli kejiwaan rumah sakit Hasan Sadikin Bandung.
13. Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah diberitahu oleh Sdr. M Kholik bahwa Terdakwa sering muter-muter dan mondar mandir di Pasar Induk Caringin Bandung sambil membuka baju sehingga telanjang dada selanjutnya Terdakwa sering berbicara sendiri dan sering melamun.
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Korban dapat menimbulkan kerugian dan kesedihan bagi orang lain dalam hal ini Saksi Sdri. Yen Veronica sebagi istri telah kehilangan suaminya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa saat ini oleh kesatuan yaitu Pusdikpom sudah diajukan untuk proses pensiun untuk pensiun dini dan menurut informasi bulan Juni 2016 Terdakwa sudah pensiun.
16. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya selanjutnya akan berobat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) bilah pisau dapur
- b. 1 (satu) buah topi.
- c. 1 (satu) pasang sandal plastik warna biru putih merk Adidas.
- d. 1 (satu) buah karton/dus.
- e. 2 (dua) buah gelas plastik.
- f. 1 (satu) potong kaos putih.
- d. 1 (satu) potong celana jeans warna biru berikut ikat pinggang.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam.

Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto barang bukti.
- b. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih yang ditandatangani dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579.
- c. 25 (dua puluh lima) lembar hasil pemeriksaan kejiwaan/Visum Et Repertum Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor B26/146/II/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr Teddy Hidayat SpKj (K).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bilah pisau dapur adalah merupakan barang yang digunakan sebagai alat atau sarana Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) buah topi adalah merupakan barang milik Korban yang dipakai oleh korban ketika terjadi penusukan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) pasang sandal plastik warna biru putih merk Adidas adalah merupakan barang bukti milik Korban yang dipakai ketika terjadi penusukan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- d. 1 (satu) buah karton/kardus adalah merupakan barang bukti yang tergeletak dilantai berlumuran darah Korban di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin ketika terjadi penusukan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- e. 2 (dua) buah gelas plastic adalah merupakan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian yang diperkirakan bekas digunakan untuk minum kopi oleh Korban setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- f. 1 (satu) potong kaos putih adalah merupakan barang berupa kaos milik Korban yang dipakai oleh Korban ketika terjadi penusukan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- g. 1 (satu) potong celana jeans warna biru berikut ikat pinggang adalah merupakan barang berupa celana jeans dan ikat pinggang milik Korban yang dipakai ketika terjadi penusukan penusukan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam adalah merupakan barang berupa kendaraan bermotor milik istri Terdakwa yang dipakai sebagai sarana kendaraan Terdakwa untuk datang ke pasar induk Caringin setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) lembar foto barang bukti adalah merupakan gambar scan yang menggambarkan baik sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan maupun barang-barang yang dipakai oleh Korban maupun barang yang ditemukan di ruko tempat kejadian setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- b. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih yang ditandatangani dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579 adalah merupakan surat hasil pemeriksaan bedah jenazah Indra Wanta Tarigan yang pada kesimpulannya menerangkan sebab kematian akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan sehingga terjadi pendarahan hebat, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- c. 25 (dua puluh lima) lembar hasil pemeriksaan kejiwaan/Visum Et Repertum Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor B26/146/II/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr Teddy Hidayat SpKj (K) adalah merupakan surat yang menerangkan pemeriksaan kejiwaan atas nama Kopda Khotibul Umam, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat surat yakni :

- a. 2 (dua) lembar foto kopi surat Hasil pemeriksaan keswa Terdakwa Nomor :R/148/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer III/Siliwangi Rumkit TK.II 03.05.01 Dustira.
- b. 1 (satu ) lembar foto kopi surat salinan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor: Kep/60-02/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang pemberian hak pensiun terhadap Terdakwa terhitung mulai Juni 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah bukti-bukti tambahan berupa surat yang diajukan oleh tim Penasihat Hukum diteliti dan dinilai serta Oditor Militer tidak mengajukan keberatan atas bukti-bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut dipandang masih ada relevansinya dengan pokok perkara karenanya bisa diterima sebagai bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian bukti-bukti surat dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) lembar foto barang bukti.
- b. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih yang ditandatangani dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579.
- c. 25 (dua puluh lima) lembar hasil pemeriksaan kejiwaan/Visum Et Repertum Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor B26/146/II/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr Teddy Hidayat SpKj (K).
- d. 2 (dua ) lembar foto kopi surat Hasil pemeriksaan keswa Terdakwa Nomor :R/148/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer III/Siliwangi Rumkit TK.II 03.05.01 Dustira.
- e. 1(satu ) lembar foto kopi surat salinan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor: Kep/60-02/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dengan bukti-bukti lain, maka karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang disebut Skizofrenia paranoid kronik karena gangguan ini Terdakwa tidak mampu membedakan antara fantasi dan realitas, Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu mengkaji keadaan pada diri Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan Ahli, apakah keterangan Ahli ini harus diterima secara utuh untuk digunakan sebagai dasar dalam mengadili perkara Terdakwa ini atau perlu pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa untuk menjawab terhadap pertanyaan gangguan berubah akal yang dialami Terdakwa dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab, Majelis Hakim menanggapi dengan menggunakan 2(dua) pendekatan yaitu : pertama melalui Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan ke dua melalui realitas keadaan Terdakwa yang tersusun dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut :

## 1. Pendekatan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana :

Bahwa keadaan jiwa seseorang sebagai pelaku tindak pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerapan hukum pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila ia dalam melakukan tindak pidana berada dalam keadaan sehat mengerti apa yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari tindakannya serta mampu bertanggung jawab.

Pasal 44 ayat(1) KUHP mengatur bahwa : "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak dipidana".

Bahwa keadaan jiwa sebagai syarat utama dalam penerapan hukum pidana dihubungkan dengan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dipidana atau dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dapat diterangkan melalui pendapat ahli hukum pidana sebagai berikut :

Prof. Van Hamel dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997. hal. 403.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berpendapat.

Bahwa untuk memberlakukan ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 44 ayat(1) KUHP itu, orang harus memperhatikan "iedere storing door ziekte" atau setiap gangguan karena penyakit".Adanya sesuatu gangguan penyakit pada saat sesuatu perbuatan itu dilakukan tidaklah mencukupi rumusan undang-undang. Undang-undang mensyaratkan bahwa antara gangguan penyakit dengan sesuatu perbuatan itu terdapat hubungan hingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.Tentang ada atau tidaknya "toerekeningsvatbaarheid"(dapat dipertanggungjawabkan secara pidana) yang pada hakikatnya merupakan suatu pengertian yuridis itu, pada akhirnya sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat(1) KUHP hakimlah yang harus menentukannya.

Prof. Simons dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Oleh Drs. P.A.F. Lamintang,S.H. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997. hal. 403. berpendapat :

Bahwa tidak setiap gangguan penyakit pada kemampuan jiwa seseorang itu dapat meniadakan "toerekeningsvatbaarheid" dari orang tersebut, akan tetapi hakim bebas untuk menentukan apakah karena gangguan tersebut "toerekeningsvatbaarheid" dari seseorang harus dianggap sebagai tidak ada ataupun sebaliknya.

Selanjutnya Prof. Simons berpendapat di dalam usaha untuk mengambil keputusan tentang ada atau tidaknya "toerekeningsvatbaarheid" dari seseorang pelaku itu, hakim harus memperhatikan kenyataan, yaitu sampai berapa jauh gangguan penyakit itu mempunyai pengaruh terhadap keadaan psikis dari pelaku, dan harus mempertimbangkan apakah pengaruh tersebut adalah demikian rupa hingga pelakunya itu menjadi tidak mampu untuk menyadari tentang arti dari perbuatannya itu atau tidak, dan sesuai dengan kesadarannya itu juga mampu untuk menentukan apa yang ingin ia lakukan maupun tidak.

Pompe dalam buku Azas-azas Hukum Pidana, oleh Mr.R. Tresna, Penerbit PT.Tiara Jakarta, 1959. hal.144. Apakah ada cukup alasan untuk menganggap bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu kurang sempurna pikirannya atau tidak sehat ingatannya hakimlah yang akan memutuskannya. Pertimbangan di dalam hal ini bersifat yuridis dan bukan medis. Meskipun hakim di dalam hal itu sudah tentu akan meminta pertimbangan dan pendapat seorang ahli jiwa, akan tetapi hakimlah yang akan menetapkannya. Sebab walaupun menurut pemeriksaan ahli jiwa orang itu harus dianggap tidak sempurna keadaan rohaninya, tetapi pokok persoalannya terletak kepada apakah ada hubungannya di antara keadaan jiwa orang itu dengan perbuatannya. Dan tentang hal itu hanya hakimlah yang berwenang memutuskannya. seorang yang dihindangi penyakit kleptomani misalnya tidak dapat dilepaskan dari penghukuman jikalau ia membunuh orang. Di antara keadaan jiwanya, sebagai seorang yang berpenyakit kleptomani, tidak ada hubungannya dengan perbuatan membunuh.

Menimbang : Bahwa dengan demikian para ahli hukum pidana itu berpendapat bahwa dalam hal seseorang pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa perlu dipertimbangkan bahwa keadaan jiwa seseorang yang diatur itu dalam Pasal 44 ayat(1) KUHP itu bersifat yuridis bukan medis dengan kata lain walaupun telah ada keterangan ahli tentang keadaan jiwa seseorang pelaku tindak pidana yang terganggu tidaklah serta merta bahwa pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

## 2. Pendekatan dari sisi Fakta hukum :

Bahwa dari sisi fakta hukum perbuatan Terdakwa dalam perkara ini pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

Bahwa dilihat dari waktu, cara dan tempat Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yakni :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebelum terjadi penusukan terhadap Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan Terdakwa pernah ditegur dan dilarang datang ke ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung oleh Saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangin untuk membeli minuman, rokok, maupun bermain billiard.
- b. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengakui pada hari Jumat tanggalnya 4 Desember 2015 Terdakwa ketika berada sekitar pasar induk Caringin mengambil pisau yang berada di kios buah buahan semangka.
- c. Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Korban ketika sedang duduk di teras ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung tiba-tiba masuk ke dalam ruko dan memberitahukan luka leher sebelah kanan kepada Saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangin selanjutnya menarik tangan Saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangin untuk diajak keluar dan setelah sampai diluar Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan menunjuk Terdakwa yang sedang berdiri di depan ruko dengan tangan memegang pisau melihat hal tersebut Saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangin berteriak dan terikan tersebut didengar oleh Saksi-8 Sdr. Edi Waluyo yang sedang di ruko blok D nomor 39 pasar induk Caringin Bandung Saksi-8 Sdr. Edi Waluyo juga melihat Terdakwa sedang memegang pisau berlari menuju ke arah pintu keluar sebelah timur.
- d. Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui pada tanggal 4 Desember 2015 telah melakukan penusukan terhadap leher sebelah kanan Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan di pasar induk Caringin dengan menggunakan pisau yang telah diambil dari kios buah buahan di pasar induk Caringin.
- e. Bahwa setelah melakukan penusukan Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan kemudian pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Korban dibuang oleh Terdakwa di tempat pembuangan sampah disekitar 100 m dari tempat kejadian yang kemudian pisau tersebut ditemukan oleh Sdr. Tatang Suryana dengan kondisi di ujung pisau masih terdapat percikan darah.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan karena Terdakwa merasa sakit hati dengan Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan yang melarang untuk datang ke ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung baik membeli rokok, minuman, maupun bermain billiard.
- g. Bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa yang berawal dari rasa sakit hati kemudian Terdakwa mengambil pisau di kios buah buahan selanjutnya Terdakwa melakukan penusukan ketika para pedagang disekitar pasar induk Caringin sedang melaksanakan salat Jumat sehingga kondisi sepi, lalu sasaran penusukan diarahkan ke leher korban sebelah kanan yang berakibat dapat memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan sehingga terjadi perdarahan hebat hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa ketika melakukan Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti serta menginsafi atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian fakta hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengetahui apa yang akan diambilnya dan cara melakukannya serta akan dipergunakan untuk apa hasil dari perbuatan Terdakwa membuat Korban menderita sakit dan luka bahkan akibat luka tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa atas Pendekatan Ilmu Hukum Pidana dihubungkan dengan Pendekatan dari sisi Fakta hukum perbuatan Terdakwa terlihat bahwa benar sesuai dengan keterangan ahli bahwa Terdakwa mengalami penyakit Skizofrenia paranoid kronik karena gangguan ini Terdakwa tidak mampu membedakan antara fantasi dan realitas, namun keadaan penyakit itu tidak berhubungan langsung dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Prof. Van Hamel yang dikutip oleh Jan Rammelink dalam buku Hukum Pidana, Gamedia:2003. hal.213 disebutkan bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Tiga kriteria sebagaimana dimaksud Prof. Van Hamel tentang kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa adalah (1) Terdakwa dalam melakukan tindak pidana terlihat mengerti dan memahami apa yang Terdakwa lakukan dan sarannya, mengerti dan memahami arah dan tujuan dari tindakannya. (2) Terdakwa mengambil pisau dalam keadaan yang sadar karena Terdakwa dapat melihat dan mengarahkan sasaran tusukan pada leher Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan sebelah kanan menyebabkan Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan luka lalu meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit, dan mengerti bahwa perbuatan Terdakwa itu bertentangan dengan norma hukum;

Bahwa dengan demikian tidak terlihat adanya hubungan penyakit skizofrenia Paranoid kronik dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan kata lain Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa dengan demikian keterangan Ahli sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana adalah tidak mengetahui apa yang dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat perlu dikesampingkan. Sedangkan mengenai pengobatan Terdakwa sebagaimana disarankan oleh Ahli dalam Ver an. Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Khotibul Umam menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya didinaskan di Pusdikpom Kodiklat TNI AD di Cimahi hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sesuai keterangan Saksi tambahan Kapten Cpm R.Prio Jarwanto sebagai atasan langsung Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-9 Sdri. Wulan Dwi Sari sebagai istri Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-11 Sdr. Muhammad Kholik sebagai teman dekat Terdakwa di pasar induk Caringin serta diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih berdinast aktif di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 3198019105067.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin sebagai mertua Korban dan dibenarkan oleh Saksi-7 Sdr. Yen Veronica sebagai istri korban yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengenal dengan Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan sekitar awal tahun 2015 di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung dalam hubungan teman biasa karena Terdakwa sering datang ke ruko tersebut untuk membeli minuman atau rokok dan bermain billiard.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi tambahan Kapten Cpm R.Prio Jarwanto sebagai atasan langsung Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi-9 Sdri. Wulan Dwi Sari sebagai istri Terdakwa dan juga diakui pula oleh Terdakwa pada tahun 2009 Terdakwa bersama dengan 14 (empat belas) anggota Pusdikpom lainnya mengikuti tes Secabareg Pom dan Terdakwa dinyatakan lulus, kemudian untuk memenuhi administrasi masuk pendidikan harus membawa persyaratan berupa Rikes tahap II dari rumah sakit Dustira dan Terdakwa memenuhi persyaratan tersebut sehingga 2 (dua) hari setelah Rikes harus masuk pendidikan.
4. Bahwa benar setelah pagi hari Terdakwa mengikuti Rikes tahap II di rumah sakit Dustira kemudian pada malam harinya setelah solat magrip sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mengamuk dengan memecahkan perabotan rumah tangga di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumahnya sehingga malam itu juga Terdakwa di bawa oleh provos dan anggota Pam serta petugas kesehatan Pusdikpom ke rumah sakit Dustira.

5. Bahwa benar di Rumah sakit Dustira sesuai keterangan Saksi-9 Sdri. Wulan Dwi Sari dan Saksi tambahan Kapten Cpm R.Prio Jarwanto yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dirawat di bagian poli kejiwaan selama kurang lebih selama 2 (dua) minggu setelah dinyatakan sembuh Terdakwa diperbolehkan pulang namun apabila obat yang harus diminum habis maka Terdakwa harus kontrol secara rutin namun ternyata Terdakwa tidak mengikuti anjuran dokter karena merasa sudah sembuh meskipun obat habis Terdakwa tidak mau kontrol secara teratur sehingga sering keluar masuk rumah sakit dan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali dirawat di bagian poli kejiwaan di rumah sakit Dustira.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa sering keluar masuk rumah sakit Dustira perilaku Terdakwa berubah menjadi aneh dan sesuai keterangan Saksi-9 Sdri. Wulan Dwi Sari di rumah setelah melaksanakan solat wajib Terdakwa suka wiritan selama berjam jam, sering melamun, mengurung diri di rumah, dan apabila di kantor sesuai keterangan Saksi tambahan Kapten Cpm R.Prio Jarwanto Terdakwa juga sering melamun dan sering melakukan corat coret dinding dengan tulisan huruf arab serta Terdakwa sering tidak masuk dinas dalam waktu yang lama, selain itu sesuai keterangan yaitu Saksi-8 Sdr.Edi Waluyo, Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik di pasar induk Caringin Terdakwa sering melamun dan berbicara sendiri, mondar mandir menggunakan celana kolor tanpa memakai baju dan kepalanya diikat menggunakan kaos dan menulis di dinding dinding pasar serta tiang tiang listrik menggunakan spidol dengan tulisan arab, melihat dengan kondisi Terdakwa tersebut maka oleh kesatuan Terdakwa diajukan MPP.
7. Bahwa benar dua hari sebelum kejadian tepatnya hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 17.30 Wib sesuai keterangan Saksi-9 Sdri. Wulan Dwi Sari yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berpamitan kepada istrinya yaitu Saksi-9 untuk pergi sebentar membeli makanan ayam di pasar induk Caringin dengan mengendarai sepeda motor honda bead namun ternyata sudah dua hari Terdakwa tidak pulang-pulang.
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib sesuai keterangan Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa datang ke Ruko miliknya di blok D No 19 dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan memakai pakaian celana pendek kolor dan telanjang dada tanpa memakai baju dengan kepala diikat menggunakan kaos warna coklat selanjutnya seperti biasa Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik dan Terdakwa mengobrol.
9. Bahwa benar sekitar pukul 11.00 WIB karena Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik akan melaksanakan sholat Jumat maka pergi mandi dan setelah selesai mandi Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik tidak melihat Terdakwa lagi entah pergi kemana selanjutnya melaksanakan sholat Jumat di masjid dekat pasar induk Caringin.
10. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Saksi-7 Sdr.Yen Veronica pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin datang ke ruko miliknya di blok D nomor 41 pasar induk Caringin lalu Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin menyuruh korban Sdr. Indra Wanta Tarigan sebagai menantunya naik ke lantai atas untuk makan siang selanjutnya Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin duduk di kursi lantai dasar menonton TV sambil bermain handphone.
11. Bahwa benar kira-kira 15 menit kemudian sekitar pukul 12.45 WIB korban Sdr. Indra Wanta Tarigan selesai makan sehingga turun ke bawah lalu duduk dikursi teras dengan posisi di samping kanan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin kira-kira berjarak kurang lebih sekitar 1,5 meter namun dibatasi oleh kaca etalase setinggi kurang lebih 1 (satu) meter kemudian Korban mengobrol dan mengatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin akan BBM temannya karena temannya meminta kiriman barang kepada Korban.

12. Bahwa benar tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WIB tiba-tiba korban Sdr. Indra Wanta Tarigan masuk ke dalam ruko lalu menarik tangan kanan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin sambil menunjukkan luka tusuk di lehernya sebelah kanan dengan cara memiringkan kepalanya ke sebelah kiri sehingga terlihat luka di leher Korban yang sedang mengucurkan darah segar, dan melihat hal tersebut Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin berteriak dan bertanya kepada korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dengan mengatakan "kenapa kau anakku?" namun korban Sdr. Indra Wanta Tarigan tidak menjawab tetapi hanya menarik tangan kanan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin untuk diajak berlari keluar dari Ruko.
13. Bahwa benar setelah Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Korban keluar sampai di depan ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung sesuai keterangan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin yang diakui oleh Terdakwa, Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin melihat Terdakwa berdiri dengan tangan kanannya memegang sebilah pisau, selanjutnya tangan kanan korban Sdr. Indra Wanta Tarigan menunjuk ke arah Terdakwa, sehingga Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin berteriak dengan mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kau lakukan itu Timbul?" yaitu nama panggilan Terdakwa sehari-hari di pasar induk Caringin tetapi Terdakwa tidak menjawab dan hanya berdiri dan berdiam dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter selanjutnya Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin langsung menolong Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan yang sudah jatuh dipangkuanannya dan selanjutnya Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin tidak memperhatikan Terdakwa lagi entah pergi kemana.
14. Bahwa benar selanjutnya dengan melihat kondisi korban Sdr. Indra Wanta Tarigan tersebut Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin langsung menghubungi suaminya yang bernama Sdr. Polo Sembiring yang kebetulan sedang berada di rumah mengasuh anak Korban dan setelah suaminya datang selanjutnya Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin bersama istri Korban yaitu Saksi-7 sdri. Yen Veronica dan sdr. Polo Sembiring serta 2 (dua) orang security pasar yaitu Saksi-1 Sdr. Dudi Sudrajat dan Saksi-2 Sdr. Obed Supardi membawa Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan ke RS Imanuel Bandung dengan menggunakan mobil patroli pasar jenis pickup dan sampai di rumah sakit korban langsung ditangani oleh tim dokter rumah sakit Imanuel namun tidak lama kemudian sekitar pukul 13.30 WIB dokter yang menangani korban Sdr. Indra Wanta Tarigan memberitahukan kepada Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Saksi-7 Sdr. Yen Veronica bahwa Korban telah dinyatakan telah meninggal dunia.
15. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-8 Sdr. Edi Waluyo yang diakui oleh Terdakwa bahwa setelah salat Jumat sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi-8 Sdr. Edi Waluyo bersama Sdr. Alim sedang memuat buah semangka dari Ruko dimasukkan ke dalam mobil boxs mendengar suara teriakan seorang perempuan meminta tolong bersamaan dengan itu Saksi juga melihat Terdakwa berlari dengan tangan kanannya memegang pisau sedang berlari dari arah ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin ke arah Timur menuju pintu keluar pasar induk Caringin karena Saksi-8 Sdr. Edi Waluyo merasa takut sehingga Saksi-8 Sdr. Edi Waluyo langsung ke lantai atas untuk memberitahukan kejadian kepada Sdr. Sono pemilik ruko selanjutnya Saksi tidur-tiduran dan sekitar pukul 14.30 WIB baru turun.
16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggalnya 4 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Korban yang bernama Sdr. Indra Wanta Tarigan di bagian leher sebelah kanan dengan menggunakan pisau di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung, dan Korban tersebut menurut Terdakwa berasal dari Medan yang merupakan menantu Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin pemilik ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mengingat lagi bagaimana cara-caranya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban tetapi yang Terdakwa ingat adalah bahwa pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap Korban diambil dari kios buah-buahan semangka ketika Terdakwa sedang berada di sekitar pasar induk Caringin tetapi Terdakwa tidak mengetahui pisau tersebut milik siapa.
18. Bahwa benar setelah melakukan penusukan Terdakwa tidak mengingat pergi kemana tetapi tiba-tiba Terdakwa sudah berada di sekitar pemakaman Porib dan di tempat tersebut Terdakwa hanya muter-muter di sekitar pemakaman hingga Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polsek Babakan Ciparay yaitu Saksi-13 Sdr. Adang Rusmana selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Babakan Ciparay Bandung kemudian karena diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AD maka di jemput oleh anggota Denpom III/5 Bandung.
19. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi -10 Sdr. Tatang Suryana dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Korban telah dibuang di tempat sampah di sekitar pasar induk Caringin oleh Terdakwa, selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian pisau gagang warna biru yang diujungnya masih terdapat darah tersebut telah ditemukan dan diambil oleh Saksi -10 Sdr. Tatang Suryana di tempat sampah di lorong menuju ke arah pintu keluar sebelah timur pasar induk Caringin kemudian pisau tersebut diserahkan oleh Saksi-10 kepada petugas Polsek Babakan Ciparay.
20. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdr.Dudi Sudrajat, Saksi-2 Sdr. Obed Supardi, Saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangin dan Saksi-7 Sdr.Yen Veronica dan Saksi-1 Sdr.Dudi Sudrajat dan para Saksi lainnya serta diakui oleh Terdakwa bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa korban Sdr. Indra Wanta Tarigan meninggal dunia selanjutnya pada hari itu juga korban Sdr. Indra Wanta Tarigan oleh anggota Polsek Babakan Ciparay di bawa ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan otopsi jenazah dan hasilnya penyebab kematian Korban akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan sehingga terjadi perdarahan hebat sesuai Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579 dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara Sartika Asih selanjutnya besok paginya korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dibawa pulang kampung di Medan untuk dimakamkan.
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari melakukan penusukan terhadap orang lain dalam hal ini Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan adalah dilarang dan seseorang yang ditusuk pada bagian lehernya akan merasakan sakit dan bahkan dapat mengakibatkan suatu kematian.
22. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan karena Terdakwa sudah selama setahun tidak berobat ke rumah sakit Dustira sehingga Terdakwa sering merasakan kepala terasa berat dan pusing serta dari kepala bagian atas seperti ada yang keluar berupa sinar warna putih dan kuning juga selalu ada yang membisikan ketelinga dan hati Terdakwa untuk membunuh seseorang sehingga Terdakwa sering ngomong sendiri serta selalu melihat makhluk halus berwujud Leak.
23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangin dan Saksi-7 Sdr.Yen Veronica juga diakui oleh Terdakwa bahwa selama ini Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Korban tetapi Terdakwa ketika datang ke ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin milik Saksi-3 Sdr. Rohansa pernah ditegur dan dilarang bermain billiard oleh Saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangin karena Terdakwa apabila datang ke ruko sering meminta dibayari minuman dan rokok oleh orang yang sedang bermain billiard sehingga kedatangan Terdakwa dianggap oleh Saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangin maupun Korban sebagai penyebab pengunjung permainan billard menjadi sepi karena apabila Terdakwa datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunjung yang sedang bermain billard pergi meninggalkan tempat billiard satu-persatu.

24. Bahwa benar sesuai keterangan Ahli dr. Teddy Hidayat SpKj (K) yang diakui oleh Terdakwa bahwa karena ketika Terdakwa diperiksa di Denpom III/5 Siliwangi mempunyai sikap dan perilaku yang aneh yaitu apabila diperiksa selama 30 menit masih bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diajukan tetapi lebih dari waktu tersebut dan apabila ditanya perihal penusukan terhadap korban Terdakwa mulai bicara kacau dan tidak nyambung seperti berceritera tentang Nabi-nabi, Syech Abdul qodir dan rencana penyerangan Israel ke Indonesia, sehingga Penyidik Denpom III/5 memohon kepada Direktur Rumah sakit Hasan Sadikin untuk mengadakan pemeriksaan terhadap kejiwaan Terdakwa.
25. Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum No. Bahwa 26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Teddy Hidayat SpKj (K) disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa menderita gangguan jiwa berat jenis Skizofrenia paranoid kronik yang didiagnosis banding dengan epilepsi lobus temporal, karena gangguan ini Terdakwa tidak mampu membedakan antara fantasi dengan realitas serta tidak mampu menilai baik dan buruk seperti orang normal.
  - b. Bahwa saat melakukan penganiayaan/pembunuhan Terdakwa dipengaruhi oleh gejala-gejala gangguan pada pikirannya yang tidak dapat dikendalikan.
  - c. Bahwa dianjurkan agar diperiksa menjalani perawatan dan pengobatan secara intensif di RS dengan fasilitas Psikiatri dan perlu dilakukan pemeriksaan pencitraan atau (MRI) dengan kontras.
26. Bahwa benar atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal maka Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa setelah perkara ini selesai akan melaksanakan berobat rutin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutan, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap berat ringannya penjatuan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan serta motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pleidoi Penasihat Hukum yang pada pokoknya menanggapi dan tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan lebih subsidair yaitu "Penganiayaan jika mengakibatkan mati" sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Penganiayaan"

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 di Ruko Blok D No.41 Pasar Induk Caringin Bandung telah terjadi penusukan terhadap korban Sdr. Indra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanta Tarigan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalam hal ini tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa melakukan penusukan secara langsung terhadap korban.

2. Bahwa Saksi-3 Sdr.Rohansa Parangin angin melihat Terdakwa memegang pisau yang berlumuran darah dan dikuatkan oleh Saksi-8 Sdr.Edi Waluyo yang mendengar Saksi-3 berteriak meminta tolong, namun Saksi-8 tidak melihat ada darah pada pisau yang dibawa oleh Terdakwa. Sedangkan Saksi-10 Sdr.Tatang Suryana menemukan pisau yang ada darahnya pada jarak 100(seratus) M dari TKP, namun tidak berarti Terdakwa sebagai pelakunya ditambah tidak ada sidik jari pemeriksaan darah yang terdapat pada pisau tersebut karena di Pasar Induk Caringin Bandungselain ada yang jual buah-buahan juga ada yang menjual daging sapi dan daging ayam.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 di Pasar Induk Caringin Bandung, namun Terdakwa tidak ingat apa-apa dan tidak tahu apa yang diperbuat yang diingat oleh Terdakwa hanya merasakan kepalanya sakit dan pusing dan ada yang keluar di bagian kepala berupa sinar warna putih dan kuning serta selalu ada yang membisikkan ke telinga Terdakwa dan hati Terdakwa serta ngomong sendiri dan Terdakwa selalu melihat makhluk halus seperti berwujud leak.
4. Bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi serta Ahli.

Unsur ke dua : "Jika mengakibatkan mati"

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 di Ruko Blok D No.41 Pasar Induk Caringin Bandung telah terjadi penusukan terhadap korban Sdr.Indra Wanta Tarigan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalam hal ini tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa melakukan penusukan secara langsung terhadap korban.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 di Pasar Induk Caringin Bandung, namun Terdakwa tidak ingat apa-apa dan tidak tahu apa yang diperbuat yang diingat oleh Terdakwa hanya merasakan kepalanya sakit dan pusing dan ada yang keluar di bagian kepala berupa sinar warna putih dan kuning serta selalu ada yang membisikkan ke telinga Terdakwa dan hati Terdakwa serta ngomong sendiri dan Terdakwa selalu melihat makhluk halus seperti berwujud leak.
3. Bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi serta Ahli.

Menimbang : Bahwa terhadap pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut perlu ditanggapi oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Terhadap Unsur Kesatu : "Penganiayaan"

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 di Ruko Blok D No.41 Pasar Induk Caringin Bandung telah terjadi penusukan terhadap korban Sdr.Indra Wanta Tarigan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalam hal ini tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa melakukan penusukan secara langsung terhadap korban.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi merupakan salah satu atau sebagian dari alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, dan menurut Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa alat bukti yang sah adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Keterangan Terdakwa
- d. Surat; dan
- e. Petunjuk.

Bahwa menurut Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Perlu ditegaskan bahwa yang dapat diterangkan oleh seorang Saksi menurut Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah tidak hanya yang ia lihat saja tetapi ada alternatif lain dari keterangan seorang Saksi itu yaitu ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian apa yang dimaksud oleh Penasihat Hukum tentang ketiadaan Saksi yang melihat Terdakwa melakukan penusukan secara langsung terhadap korban, merupakan salah satu alternatif dari fungsi atau pengertian Saksi sebagaimana dimaksud 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena masih dimungkinkan adanya Saksi yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri.

2. Bahwa Saksi-3 Sdr. Rohansa Parangin angin melihat Terdakwa memegang pisau yang berlumuran darah dan dikuatkan oleh Saksi-8 Sdr. Edi Waluyo yang mendengar Saksi-3 berteriak meminta tolong, namun Saksi-8 tidak melihat ada darah pada pisau yang dibawa oleh Terdakwa. Sedangkan Saksi-10 Sdr. Tatang Suryana menemukan pisau yang ada darahnya pada jarak 100 (seratus) M dari TKP, namun tidak berarti Terdakwa sebagai pelakunya ditambah tidak ada sidik jari pemeriksaan darah yang terdapat pada pisau tersebut karena di Pasar Induk Caringin Bandung selain ada yang jual buah-buahan juga ada yang menjual daging sapi dan daging ayam.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pengetahuan Saksi-3 Sdr. Rohansa Parangin angin melihat Terdakwa memegang pisau yang berlumuran darah dan dikuatkan oleh Saksi-8 Sdr. Edi Waluyo yang mendengar Saksi-3 berteriak meminta tolong, namun Saksi-8 tidak melihat ada darah pada pisau yang dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan suatu persepsi atas pengetahuannya atau yang ia lihat pada saat atau setelah kejadian. Dan terhadap persepsi yang ada pada Saksi-3 atau Saksi-8 akan diuji atau dinilai oleh Majelis Hakim dengan berpedoman kepada Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka persepsi yang diterangkan oleh Saksi-3 atau Saksi-8 dapat diketahui atau diyakini keterangan Saksi-3 atau Saksi-8 yang dapat dipergunakan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 di Pasar Induk Caringin Bandung, namun Terdakwa tidak ingat apa-apa dan tidak tahu apa yang diperbuat yang diingat oleh Terdakwa hanya merasakan kepalanya sakit dan pusing dan ada yang keluar di bagian kepala berupa sinar warna putih dan kuning serta selalu ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang membisikkan ke telinga Terdakwa dan hati Terdakwa serta ngomong sendiri dan Terdakwa selalu melihat makhluk halus seperti berwujud leak.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang Terdakwa tidak ingat apa-apa dan tidak tahu apa yang diperbuat yang diingat oleh Terdakwa hanya merasakan kepalanya sakit dan pusing, adalah memang keadaan umum Terdakwa pada waktu-waktu tertentu pada diri Terdakwa, namun pada waktu yang lain Terdakwa ternyata dapat mengerti, mengingat dan memahami serta merespon terhadap keadaan di lingkungan Terdakwa berada. Demikian pula halnya dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan keadaan yang dimengerti, disadari dan diketahui oleh Terdakwa, dalam arti bahwa pada keadaan dan waktu tertentu Terdakwa selalu berada pada keadaan yang Terdakwa selalu tidak sadar dan tidak mengetahui atas apa yang ia rasakan dan perbuat, sehingga keadaan Terdakwa yang tidak ingat apa-apa dan tidak tahu apa yang diperbuat tidak dapat dipergunakan untuk menjadi alasan pemaaf atas perbuatannya yang merugikan orang lain.

4. Bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi serta Ahli.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Ahli sesuai Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli dalam suatu persidangan menurut Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sebatas untuk membuat terang suatu perkara pidana, namun demikian Majelis Hakim tidak terikat apakah akan mempergunakan keterangan Ahli itu atau tidak, dalam artian bahwa Hakim mempunyai kebebasan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang sah agar dapat menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana.

Unsur Kedua : "Jika mengakibatkan mati"

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 di Ruko Blok D No.41 Pasar Induk Caringin Bandung telah terjadi penusukan terhadap korban Sdr. Indra Wanta Tarigan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalam hal ini tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa melakukan penusukan secara langsung terhadap korban.

Majelis Hakim berpendapat bahwa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum pada angka 1 ini adalah sama dengan uraian pada angka 1 Unsur ke satu: "Penganiayaan", sehingga tanggapan Majelis Hakim adalah sama dengan tanggapan atas angka 1 ini adalah sama dengan uraian pada angka 1 Unsur ke satu: "Penganiayaan" tersebut di atas.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 di Pasar Induk Caringin Bandung, namun Terdakwa tidak ingat apa-apa dan tidak tahu apa yang diperbuat yang diingat oleh Terdakwa hanya merasakan kepalanya sakit dan pusing dan ada yang keluar di bagian kepala berupa sinar warna putih dan kuning serta selalu ada yang membisikkan ke telinga Terdakwa dan hati Terdakwa serta ngomong sendiri dan Terdakwa selalu melihat makhluk halus seperti berwujud leak.

Majelis Hakim berpendapat bahwa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum pada angka 2 ini adalah sama dengan uraian pada angka 2 Unsur ke satu: "Penganiayaan", sehingga tanggapan Majelis Hakim adalah sama dengan tanggapan atas angka 2 ini adalah sama dengan uraian pada angka 2 Unsur ke satu: "Penganiayaan" tersebut di atas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi serta Ahli.

Majelis Hakim berpendapat bahwa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum pada angka 3 ini adalah sama dengan uraian pada angka 4 Unsur ke satu: "Penganiayaan", sehingga tanggapan Majelis Hakim adalah sama dengan tanggapan atas angka 4 ini adalah sama dengan uraian pada angka 4 Unsur ke satu: "Penganiayaan" tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Tanggapan (Replik) Oditur Militer atas pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Juli 2016, yang pada intinya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menggapinya.

Menimbang : Demikian pula duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer yang telah dibacakan pada tanggal 27 Juli 2016, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pleidoinya oleh karenanya Majelis Hakim juga tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

## Dakwaan Primair

Unsur Ke satu : "Barangsiapa"

Unsur Ke dua : "Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"

Unsur Ke tiga : "Merampas nyawa orang lain"

## Dakwaan Subsidair

Unsur ke satu : "Barang siapa"

Unsur ke dua : "Sengaja merampas nyawa orang lain"

## Dakwaan Lebih subsidair

Unsur ke satu : " Penganiayaan"

Unsur ke dua : " Jika mengakibatkan mati"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan subsidairitas tersebut sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya diamulai dari dakwaan primair sebagai berikut :

I. Unsur Ke satu : "Barangsiapa".

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Khotibul Umam menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya dinasikan di Pusdikpom Kodiklat TNI AD di Cimahi hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sesuai keterangan Saksi tambahan Kapten Cpm R.Prio Jarwanto sebagai atasan langsung Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-9 Sdri. Wulan Dwi Sari sebagai istri Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-11 Sdr.Muhammad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholik sebagai teman dekat Terdakwa di pasar induk Caringin serta diakui pula oleh Terdakwa bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berdinis di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 3198019105067.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Komandan Pusat Pendidikan Polisi Militer Nomor Kep/07/III/2016 tanggal 27 Pebruari 2016 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

## II. Unsur Kedua : "Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu adalah sebagai berikut :

- Bahwa dengan rencana lebih dahulu dipandang ada, jika si Pelaku/Terdakwa dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara serta alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa telah dipikirkan akibat dari pembunuhan itu atau cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa ia (Terdakwalah) pembunuhnya.
- Bahwa selain daripada itu masalah lain yang tidak kalah pentingnya ialah waktu antara perbuatan persiapan dengan pelaksanaan cukup bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang sehingga, waktu yang cukup itu tidak lagi merupakan suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan Terdakwa berkehendak untuk melakukan pembunuhan.
- Bahwa perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana adalah terletak pada apa yang terjadi di dalam diri Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan. Dalam pembunuhan berencana diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara putusan dengan pelaksanaan pembunuhan tidak merupakan kesatuan tidak merupakan kesatuan tetapi mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila mau untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila tidak, maka jangka waktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencanaan.
- Bahwa yang penting di sini adalah apabila seseorang membuat rencana untuk melakukan pembunuhan, di mana rencana itu telah diperhitungkan segala sesuatu dengan matang dan tenang dalam jangka waktu yang cukup, maka semua syarat dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi. Memamng dalam unsur kedua ini, selain unsur sengaja diharuskan adanya rencana terlebih dahulu untuk menimbulkan matinya orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib sesuai keterangan Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa datang ke Ruko miliknya di blok D No 19 dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan memakai pakaian celana pendek kolor dan telanjang dada tanpa memakai baju dengan kepala diikat menggunakan kaos warna coklat selanjutnya seperti biasa Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik dan Terdakwa mengobrol.
2. Bahwa benar sekitar pukul 11.00 WIB karena Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik akan melaksanakan sholat Jumat maka pergi mandi dan setelah selesai mandi Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik tidak melihat Terdakwa lagi entah pergi kemana selanjutnya melaksanakan sholat Jumat di masjid dekat pasar induk Caringin.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Saksi-7 Sdr.Yen Veronica pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin datang ke ruko miliknya di blok D nomor 41 pasar induk Caringin lalu Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin menyuruh korban Sdr. Indra Wanta Tarigan sebagai menantunya naik ke lantai atas untuk makan siang selanjutnya Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin duduk di kursi lantai dasar menonton TV sambil bermain handphone.
4. Bahwa benar kira-kira 15 menit kemudian sekitar pukul 12.45 WIB korban Sdr. Indra Wanta Tarigan selesai makan sehingga turun ke bawah lalu duduk dikursi teras dengan posisi di samping kanan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin kira-kira berjarak kurang lebih sekitar 1,5 meter namun dibatasi oleh kaca etalase setinggi kurang lebih 1 (satu) meter kemudian Korban mengobrol dan mengatakan kepada Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin akan BBM temannya karena temannya meminta kiriman barang kepada Korban.
5. Bahwa benar tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WIB tiba-tiba korban Sdr.Indra Wanta Tarigan masuk ke dalam ruko lalu menarik tangan kanan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin sambil menunjukkan luka tusuk di lehernya sebelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dengan cara memiringkan kepalanya ke sebelah kiri sehingga terlihat luka di leher Korban yang sedang mengucurkan darah segar, dan melihat hal tersebut Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin berteriak dan bertanya kepada korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dengan mengatakan "kenapa kau anakku ?" namun korban Sdr. Indra Wanta Tarigan tidak menjawab tetapi hanya menarik tangan kanan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin untuk diajak berlari keluar dari Ruko.

6. Bahwa benar setelah Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Korban keluar sampai di depan ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung sesuai keterangan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin yang diakui oleh Terdakwa, Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin melihat Terdakwa berdiri dengan tangan kanannya memegang sebilah pisau, selanjutnya tangan kanan korban Sdr. Indra Wanta Tarigan menunjuk ke arah Terdakwa, sehingga Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin berteriak dengan mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kau lakukan itu Timbul ?" yaitu nama panggilan Terdakwa sehari-hari di pasar induk Caringin tetapi Terdakwa tidak menjawab dan hanya berdiri dan berdiam dengan jarak kurang lebih 2(dua) meter selanjutnya Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin langsung menolong Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan yang sudah jatuh dipangkuanannya dan selanjutnya Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin tidak memperhatikan Terdakwa lagi entah pergi kemana.
7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-8 Sdr. Edi Waluyo yang diakui oleh Terdakwa bahwa setelah salat Jumat sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi-8 Sdr. Edi Waluyo bersama Sdr. Alim sedang memuat buah semangka dari Ruko dimasukkan ke dalam mobil box mendengar suara teriakan seorang perempuan meminta tolong bersamaan dengan itu Saksi juga melihat Terdakwa berlari dengan tangan kanannya memegang pisau sedang berlari dari arah ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin ke arah Timur menuju pintu keluar pasar induk Caringin karena Saksi-8 Sdr. Edi Waluyo merasa takut sehingga Saksi-8 Sdr. Edi Waluyo langsung ke lantai atas untuk memberitahukan kejadian kepada Sdr. Sono pemilik ruko selanjutnya Saksi tidur-tiduran dan sekitar pukul 14.30 WIB baru turun
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggalnya 4 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengakui telah melakukan penusukan terhadap Korban yang bernama Sdr. Indra Wanta Tarigan di bagian leher sebelah kanan dengan menggunakan pisau yang diambil dari kios buah-buahan semangka pasar induk Caringin di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil pisau selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung lalu Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan pada bagian leher sebelah kanan yang kebetulan Korban sedang duduk diteras depan ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut ke tempat pembuangan sampah disekitar pasar induk Caringin selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian pisau tersebut di temukan dan diambil oleh Saksi-10 Sdr. Tatang Suryana di tempat pembuangan sampah di lorong menuju ke arah pintu keluar sebelah timur pasar induk Caringin dengan kondisi ujung pisau masih terdapat darah kemudian oleh Saksi-10 pisau tersebut diserahkan kepada petugas Polsek Babakan Ciparay.
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban sesuai keterangan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Saksi-7 Sdr. Yen Veronica serta Ahli dr. Teddy Hidayat SpKj (K) yang juga diakui oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa sakit hati dengan Korban sebelumnya pernah dilarang untuk datang dan bermain billiard di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdr.Dudi Sudrajat, Saksi-2 Sdr. Obed Supardi, Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Saksi-7 Sdr.Yen Veronica dan Saksi-1 Sdr.Dudi Sudrajat dan para Saksi lainnya serta diakui oleh Terdakwa bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa korban Sdr. Indra Wanta Tarigan meninggal dunia selanjutnya pada hari itu juga korban Sdr. Indra Wanta Tarigan oleh anggota Polsek Babakan Ciparay di bawa ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan otopsi jenazah dan hasilnya penyebab kematian Korban akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan sehingga terjadi perdarahan hebat sesuai Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/VeR/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579 dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara Sartika Asih selanjutnya besok paginya korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dibawa pulang kampung di Medan untuk dimakamkan.
13. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Korban dan akibat penusukan tersebut mengakibatkan Korban telah meninggal dunia namun dari perbuatan tersebut tidak terlihat adanya suatu persiapan yang disertai dengan penentuan waktu yang cukup lama dan perencanaan mengenai alat dan sarana yang akan dipergunakan untuk mewujudkan kehendaknya yaitu melakukan penusukan terhadap Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan berdasarkan fakta di persidangan ketika Terdakwa berada di pasar induk Caringin melihat sebilah pisau yang berada di kios buah-buahan semangka di pasar induk Caringin kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung kemudian melakukan penusukan terhadap leher kanan Korban yang ketika itu sedang duduk di teras depan ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “ Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan primair Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Khotibul Umam menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya didinaskan di Pusdikpom Kodiklat TNI AD di Cimahi hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sesuai keterangan Saksi tambahan Kapten Cpm R.Prio Jarwanto sebagai atasan langsung Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-9 Sdri. Wulan Dwi Sari sebagai istri Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik sebagai teman dekat Terdakwa di pasar induk Caringin serta diakui pula oleh Terdakwa bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berdinis di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 3198019105067.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Komandan Pusat Pendidikan Polisi Militer Nomor Kep/07/II/2016 tanggal 27 Februari 2016 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Bahwa menurut Memori van Toelithing (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan penganiayaan atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa mengenai unsur *merampas nyawa orang lain* dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Matinya ini akibat/diakibatkan perbuatan seseorang, perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa/nyawa orang lain.

Bahwa kata *merampas* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa tanpa seijin si korban atau dilakukan secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan mati adalah hilangnya nyawa/jiwa seseorang dari jasadnya kembali ke asalnya. Setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib sesuai keterangan Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa datang ke Ruko miliknya di blok D No 19 dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan memakai pakaian celana pendek kolor dan telanjang dada tanpa memakai baju dengan kepala diikat menggunakan kaos warna coklat selanjutnya seperti biasa Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik dan Terdakwa mengobrol.
2. Bahwa benar sekitar pukul 11.00 WIB karena Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik akan melaksanakan sholat Jumat maka pergi mandi dan setelah selesai mandi Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik tidak melihat Terdakwa lagi entah pergi kemana selanjutnya melaksanakan sholat Jumat di masjid dekat pasar induk Caringin.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Saksi-7 Sdr.Yen Veronica pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin datang ke ruko miliknya di blok D nomor 41 pasar induk Caringin lalu Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin menyuruh korban Sdr. Indra Wanta Tarigan sebagai menantunya naik ke lantai atas untuk makan siang selanjutnya Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin duduk di kursi lantai dasar menonton TV sambil bermain handphone.
4. Bahwa benar kira-kira 15 menit kemudian sekitar pukul 12.45 WIB korban Sdr. Indra Wanta Tarigan selesai makan sehingga turun ke lantai bawah lalu duduk dikursi teras dengan posisi di samping kanan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin kira-kira berjarak kurang lebih sekitar 1,5 meter namun dibatasi oleh kaca etalase setinggi kurang lebih 1 (satu) meter kemudian Korban mengobrol dan mengatakan kepada Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin akan BBM temannya karena temannya meminta kiriman barang kepada Korban.
5. Bahwa benar tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WIB tiba-tiba korban Sdr.Indra Wanta Tarigan masuk ke dalam ruko lalu menarik tangan kanan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin sambil menunjukkan luka tusuk di lehernya sebelah kanan dengan cara memiringkan kepalanya ke sebelah kiri sehingga terlihat luka di leher Korban yang sedang mengucurkan darah segar, dan melihat hal tersebut Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin berteriak dan bertanya kepada korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dengan mengatakan "kenapa kau anakku ?" namun korban Sdr.Indra Wanta Tarigan tidak menjawab tetapi hanya menarik tangan kanan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin untuk diajak berlari keluar dari Ruko.
6. Bahwa benar setelah Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Korban keluar sampai di depan ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung sesuai keterangan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin yang diakui oleh Terdakwa, Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin melihat Terdakwa berdiri dengan tangan kanannya memegang sebilah pisau, selanjutnya tangan kanan korban Sdr. Indra Wanta Tarigan menunjuk ke arah Terdakwa, sehingga Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin berteriak dengan mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kau lakukan itu Timbul ?" yaitu nama panggilan Terdakwa sehari-hari di pasar induk Caringin tetapi Terdakwa tidak menjawab dan hanya berdiri dan berdiam dengan jarak kurang lebih 2(dua) meter selanjutnya Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin langsung menolong Korban Sdr.Indra Wanta Tarigan yang sudah jatuh dipangkuannya dan selanjutnya Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin tidak memperhatikan Terdakwa lagi entah pergi kemana.
7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-8 Sdr.Edi Waluyo yang diakui oleh Terdakwa bahwa setelah salat Jumat sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi-8 Sdr.Edi Waluyo bersama Sdr. Alim sedang memuat buah semangka dari Ruko dimasukkan ke dalam mobil box mendengar suara teriakan seorang perempuan meminta tolong bersamaan dengan itu Saksi-8 Sdr.Edi Waluyo juga melihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa berlari dengan tangan kanannya memegang pisau sedang berlari dari arah ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin ke arah Timur menuju pintu keluar pasar induk Caringin karena Saksi-8 Sdr.Edi Waluyo merasa takut sehingga Saksi-8 Sdr.Edi Waluyo langsung ke lantai atas untuk memberitahukan kejadian kepada Sdr. Sono pemilik ruko selanjutnya Saksi tidur-tiduran dan sekitar pukul 14.30 WIB baru turun.

8. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggalnya 4 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengakui telah melakukan penusukan terhadap Korban yang bernama Sdr. Indra Wanta Tarigan di bagian leher sebelah kanan dengan menggunakan pisau yang diambil dari kios buah-buahan semangka di pasar induk Caringin.
9. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa setelah mengambil pisau selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung lalu Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan pada bagian leher sebelah kanan yang kebetulan Korban sedang duduk diteras depan ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut ke tempat pembuangan sampah disekitar pasar induk Caringin selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian pisau tersebut di temukan dan diambil oleh Saksi-10 Sdr. Tatang Suryana di tempat pembuangan sampah di lorong menuju ke arah pintu keluar sebelah timur pasar induk Caringin dengan kondisi ujung pisau masih terdapat darah kemudian oleh Saksi-10 pisau tersebut diserahkan kepada petugas Polsek Babakan Ciparay.
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban sesuai keterangan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Saksi-7 Sdr.Yen Veronica serta Ahli dr. Teddy Hidayat SpKj (K) yang juga diakui oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa sakit hati dengan Korban sebelumnya pernah dilarang dan ditegur untuk datang dan bermain billiard di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung.
12. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdr.Dudi Sudrajat, Saksi-2 Sdr. Obed Supardi, Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Saksi-7 Sdr.Yen Veronica dan Saksi-1 Sdr.Dudi Sudrajat dan para Saksi lainnya serta diakui oleh Terdakwa bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa korban Sdr. Indra Wanta Tarigan meninggal dunia selanjutnya pada hari itu juga korban Sdr. Indra Wanta Tarigan oleh anggota Polsek Babakan Ciparay di bawa ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan otopsi jenazah dan hasilnya penyebab kematian Korban akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan sehingga terjadi perdarahan hebat sesuai Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579 dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara Sartika Asih selanjutnya besok paginya korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dibawa pulang kampung di Medan untuk dimakamkan.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan pada leher sebelah kanan terhadap Korban mengakibatkan Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan telah meninggal dunia namun dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak terlihat adanya perbuatan yang menghendaki Korban meninggal dunia hal ini dapat terlihat bahwa Korban setelah leher sebelah kanan ditusuk oleh Terdakwa, Korban masih dapat berlari masuk ke dalam ruko untuk memanggil dan menarik tangan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin keluar ruko untuk memperlihatkan bahwa Terdakwa sedang berdiri di depan ruko dengan tangan kanannya masih memegang pisau, selanjutnya Korban jatuh dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Imanuel, sekitar pukul 13.30. Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dinyatakan meninggal dunia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan subsidair Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan lebih subsidair Oditur Militer yaitu pasal 351 ayat (3) KUHP dan di pasal ini tidak terdapat rumusan atau ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan “penganiayaan “ ini ditafsirkan di dalam Doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang dengan sengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Dalam menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa dengan demikian dakwaan lebih subsidair Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa ”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Unsur ketiga : “Jika mengakibatkan mati”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan lebih subsidair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain di dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Khotibul Umam menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya didinaskan di Pusdikpom Kodiklat TNI AD di Cimahi hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sesuai keterangan Saksi tambahan Kapten Cpm R.Prio Jarwanto sebagai atasan langsung Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-9 Sdri. Wulan Dwi Sari sebagai istri Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik sebagai teman dekat Terdakwa di pasar induk Caringin serta diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih berdinast aktif di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 3198019105067.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Komandan Pusat Pendidikan Polisi Militer Nomor Kep/07/II/2016 tanggal 27 Februari 2016 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri para Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Bahwa menurut Memori van Toelithing (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa "menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau persaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul,menendang, menampar ,menusuk, menginjak dan sebagainya.

Mengenai pengertian sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib sesuai keterangan Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa datang ke Ruko miliknya di blok D No 19 dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan memakai pakaian celana pendek kolor dan telanjang dada tanpa memakai baju dengan kepala diikat menggunakan kaos warna coklat selanjutnya seperti biasa Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik dan Terdakwa mengobrol.
2. Bahwa benar sekitar pukul 11.00 WIB karena Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik akan melaksanakan sholat Jumat maka pergi mandi dan setelah selesai mandi Saksi-11 Sdr.Muhammad Kholik tidak melihat Terdakwa lagi entah pergi kemana selanjutnya melaksanakan sholat Jumat di masjid dekat pasar induk Caringin.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Saksi-7 Sdr.Yen Veronica pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin datang ke ruko miliknya di blok D nomor 41 pasar induk Caringin lalu Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin menyuruh korban Sdr. Indra Wanta Tarigan sebagai menantunya naik ke lantai atas untuk makan siang selanjutnya Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin duduk di kursi lantai dasar menonton TV sambil bermain handphone.
4. Bahwa benar kira-kira 15 menit kemudian sekitar pukul 12.45 WIB korban Sdr. Indra Wanta Tarigan selesai makan sehingga turun ke lantai bawah lalu duduk dikursi teras dengan posisi di samping kanan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin kira-kira berjarak kurang lebih sekitar 1,5 meter namun dibatasi oleh kaca etalase setinggi kurang lebih 1 (satu) meter kemudian Korban mengobrol dan mengatakan kepada Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin akan BBM temannya karena temannya meminta kiriman barang kepada Korban.
5. Bahwa benar tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WIB tiba-tiba korban Sdr.Indra Wanta Tarigan masuk ke dalam ruko lalu menarik tangan kanan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin sambil menunjukkan luka tusuk di lehernya sebelah kanan dengan cara memiringkan kepalanya ke sebelah kiri sehingga terlihat luka di leher Korban yang sedang mengucurkan darah segar, dan melihat hal tersebut Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin berteriak dan bertanya kepada korban Sdr. Indra Wanta Tarigan dengan mengatakan "kenapa kau anakku ?" namun korban Sdr.Indra Wanta Tarigan tidak menjawab tetapi hanya menarik tangan kanan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin untuk diajak berlari keluar dari Ruko.
6. Bahwa benar setelah Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Korban keluar sampai di depan ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung sesuai keterangan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin yang diakui oleh Terdakwa, Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin melihat Terdakwa berdiri dengan tangan kanannya memegang sebilah pisau, selanjutnya tangan kanan korban Sdr. Indra Wanta Tarigan menunjuk ke arah Terdakwa, sehingga Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin berteriak dengan mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kau lakukan itu Timbul ?" yaitu nama panggilan Terdakwa sehari-hari di pasar induk Caringin tetapi Terdakwa tidak menjawab dan hanya berdiri dan berdiam dengan jarak kurang lebih 2(dua) meter selanjutnya Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin langsung menolong Korban Sdr.Indra Wanta Tarigan yang sudah jatuh dipangkuanannya dan selanjutnya Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin tidak memperhatikan Terdakwa lagi entah pergi kemana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-8 Sdr.Edi Waluyo yang diakui oleh Terdakwa bahwa setelah salat Jumat sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi-8 Sdr.Edi Waluyo bersama Sdr. Alim sedang memuat buah semangka dari Ruko dimasukkan ke dalam mobil box mendengar suara teriakan seorang perempuan meminta tolong bersamaan dengan itu Saksi-8 Sdr.Edi Waluyo juga melihat Terdakwa berlari dengan tangan kanannya memegang pisau sedang berlari dari arah ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin ke arah Timur menuju pintu keluar pasar induk Caringin karena Saksi-8 Sdr.Edi Waluyo merasa takut sehingga Saksi-8 Sdr.Edi Waluyo langsung ke lantai atas untuk memberitahukan kejadian kepada Sdr. Sono pemilik ruko selanjutnya Saksi tidur-tiduran dan sekitar pukul 14.30 WIB baru turun.
8. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggalnya 4 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengakui telah melakukan penusukan terhadap Korban yang bernama Sdr. Indra Wanta Tarigan di bagian leher sebelah kanan dengan menggunakan pisau yang diambil dari kios buah-buahan semangka di pasar induk Caringin.
9. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa setelah mengambil pisau dari kios buah buahan semangka selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung lalu Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan pada bagian leher sebelah kanan yang ketika itu Korban sedang duduk diteras depan ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut ke tempat pembuangan sampah disekitar pasar induk Caringin selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian pisau tersebut di temukan dan diambil oleh Saksi-10 Sdr. Tatang Suryana di tempat pembuangan sampah di lorong menuju ke arah pintu keluar sebelah timur pasar induk Caringin dengan kondisi ujung pisau masih terdapat darah kemudian oleh Saksi-10 pisau tersebut diserahkan kepada petugas Polsek Babakan Ciparay.
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban sesuai keterangan Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Saksi-7 Sdr.Yen Veronica serta Ahli dr. Teddy Hidayat SpKj (K) yang juga diakui oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa sakit hati dengan Korban sebelumnya pernah dilarang untuk datang dan bermain billiard di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung.
12. Bahwa benar Terdakwa mengerti, mengetahui dan menyadari seseorang yang ditusuk pada bagian leher dengan menggunakan pisau akan merasakan sakit dan bahkan dapat mengakibatkan orang lain dalam hal ini Sdr. Indra Wanta Tarigan Korban meninggal dunia.
13. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdr.Dudi Sudrajat, Saksi-2 Sdr. Obed Supardi, Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Saksi-7 Sdr.Yen Veronica yang diakui oleh Terdakwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa korban Sdr. Indra Wanta Tarigan pada pukul 13.30 WIB dinyatakan meninggal dunia selanjutnya pada hari itu juga korban Sdr. Indra Wanta Tarigan oleh anggota Polsek Babakan Ciparay di bawa ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan otopsi jenazah dan hasilnya penyebab kematian Korban akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan sehingga terjadi perdarahan hebat sesuai Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579 dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara Sartika Asih .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ dengan Sengaja menimbulkan luka kepada orang lain ” telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Jika mengakibatkan mati".

Bahwa unsur mengakibatkan mati berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku/ terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedang mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku/ Terdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gegar otak, setelah dirawat di Rumah Sakit lalu si korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2015 kekitar pukul 13.30 WIB sesuai keterangan Saksi-1 Sdr.Dudi Sudrajat, Saksi-2 Sdr. Obed Supardi, Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin dan Saksi-7 Sdr.Yen Veronica korban Sdr. Indra Wanta Tarigan telah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang menangani Korban di rumah sakit Imanuel Bandung.
2. Bahwa penyebab Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan meninggal dunia sesuai hasil otopsi dari rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung karena akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan sehingga terjadi perdarahan hebat sesuai Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/VeR/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579 dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara Sartika Asih.
3. Bahwa benar selanjutnya Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan oleh keluarga korban besok paginya yaitu tanggal 5 Desember 2015 oleh keluarganya dibawa pulang kampung di Medan untuk dimakamkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "jika mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi maka dakwaan lebih subsidair Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "penganiayaan mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena berawal dari merasa sakit hati dengan Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan karena Terdakwa pernah ditegur dan dilarang datang ke ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung untuk membeli minuman dan rokok maupun bermain billiard oleh ibu mertua Korban yaitu Saksi-3 Sdri. Rohansa Paranginangin sehingga Terdakwa melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusukan terhadap Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak mampu mengendalikan amarahnya dan Terdakwa merasa dipengaruhi oleh rasa pusing di kepalanya serta dari kepala bagian atas Terdakwa seperti ada yang keluar berupa sinar warna putih dan kuning juga pada diri Terdakwa selalu mendengar ada suara yang membisikkan di ketelinganya untuk melakukan pembunuhan kepada seseorang dan melihat makhluk halus berwujud Leak, hal ini menunjukkan lemahnya iman dan taqwa Terdakwa serta terlalu percaya terhadap seseorang kyai yang mengajarkan Terdakwa tentang hal agama namun justru membuat Terdakwa menjadi bertingkah laku yang aneh.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Indra Wanta Tarigan meninggal dunia sesuai visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/VeR/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579 bahwa meninggalnya Korban akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan sehingga terjadi perdarahan hebat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena ketika Terdakwa akan masuk secabareg Pom tahun 2009 merasa takut menghadapi pendidikan secabareg Pom sehingga mencari seseorang yang dianggap sebagai kyai dan mengerti hal agama sejak itu Terdakwa mulai berubah tingkah laku hingga melakukan penusukan terhadap Korban.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
3. Terdakwa sudah pensiun

Hal-hal memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI pada butir ke 6
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat
3. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana Oditor Militer terhadap Terdakwa, majelis hakim akan memperingan penjatuhan pidananya dengan dengan alasan :

1. Bahwa sejak Terdakwa dinyatakan lulus dalam mengikuti seleksi Secabareg tahun 2009 dan akan masuk pendidikan Terdakwa mulai bertingkah laku aneh, hal ini dikarenakan Terdakwa merasa takut akan menghadapi pendidikan sehingga mencari solusi dengan pendekatan kepada seseorang yang dianggap oleh Terdakwa sebagai kyai dengan melakukan hal hal seperti mandi kembang ditengah malam, setelah solat wirit berjam-jam, mengurung diri di rumah dan bahkan mengamuk dengan memecahkan perabotan rumah tangga sehingga oleh kesatuan di bawa ke rumah sakit dan di rawat di bagian poli kejiwaan, sejak itulah Terdakwa sering keluar masuk rumah sakit, dan tidak masuk kantor dalam waktu yang lama serta ada perubahan perilaku yang aneh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan kondisi Terdakwa tersebut sesuai keterangan Saksi tambahan Kapten Cpm R.Prio Jarwanto sebagai Dan Kima atasan langsung Terdakwa di Pusdikpom maka Terdakwa yang semula berdinis dibagian Tonwal yang selalu jaga dan membawa senjata maka dipindah ke bagian kebersihan yang sehari harinya melakukan kebersihan di lingkungan kantor, namun setelah di pindahkan ke bagian kebersihan Terdakwa tidak membaik karena tidak mau berobat secara rutin meskipun obat yang harus diminum habis dan Terdakwa merasa sudah sembuh, sehingga membuat Terdakwa sering tidak masuk dinas dalam waktu yang lama, dan perilakunya masih aneh aneh maka dikawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh karenanya Terdakwa dianjurkan satuan untuk mengajukan MPP maka sejak terhitung tanggal 23 Mei 2015 Terdakwa MPP dan sesuai surat keputusan Kasad nomor : Kep/60-02/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 terhitung mulai bulan Juni 2016 Terdakwa dinyatakan resmi pensiun.
3. Bahwa sesuai keterangan Ahli dr. Teddy Hidayat SpKj (K) yang menyatakan bahwa Terdakwa menderita penyakit penderita gangguan jiwa berat jenis Skizofrenia paranoid kronik sehingga untuk memulihkan kondisinya harus dilakukan perawatan dan pengobatan secara rutin sehingga apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan punya resiko yang lebih tinggi yaitu melakukan hal yang sama bahkan akan melakukan kekerasan yang lebih hebat lagi.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan memperhatikan kepentingan diri Terdakwa agar segera pulih kondisinya Terdakwa harus minum obat secara rutin dan perawatan yang intensif maka harus segera dikembalikan kepada keluarganya, dan kepentingan militer yaitu Terdakwa meskipun sudah berstatus purnawirawan apabila melakukan hal-hal yang merugikan orang lain akan mencemarkan citra TNI, serta kepentingan masyarakat umumnya apabila Terdakwa mengulangi perbuatan yang sama akan berdampak meresahkan masyarakat, oleh karena dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya perlu diperingat agar seimbang dan selaras dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) bilah pisau dapur.

Oleh karena pisau tersebut tidak diketahui pemiliknya dan apabila jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) buah topi.
- c. 1 (satu) pasang sandal plastik warna biru putih merk Adidas.
- d. 1 (satu) potong kaos putih.
- e. 1 (satu) potong celana jeans warna biru berikut ikat pinggang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tersebut pada huruf b ,c,d,e adalah merupakan kelengkapan milik Korban Sdr. Indra Wanta Tarigan yang dipakai ketika kejadian dilihat kondisinya yang sudah rusak maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- f. 1 (satu) buah karton/dus.
- g. 2 (dua) buah gelas plastik.

Oleh karena tersebut pada huruf g dan h ditemukan di ruko blok D nomor 41 pasar induk Caringin Bandung ketika kejadian namun barang tersebut tidak ada manfaat dan nilai ekonomi maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, adalah sepeda motor tersebut milik istri Terdakwa yaitu Saksi-9 Sdri. Wulan Dwi Sari yang dipakai oleh Terdakwa ketika kejadian maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto barang bukti.
- b. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih yang ditandatangani dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579.
- c. 25 (dua puluh lima) lembar hasil pemeriksaan kejiwaan/Visum Et Repertum Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor B26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr Teddy Hidayat SpKj (K).
- d. 2 (dua ) lembar foto kopi surat Hasil pemeriksaan keswa Terdakwa Nomor :R/148/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer III/Siliwangi Rumkit TK.II 03.05.01 Dustira.
- e. 1(satu ) lembar foto kopi surat salinan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor: Kep/60-02/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Khoirul Umam, Kopda (PURN) NRP. 31980191050676 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh ) hari.

Menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) bilah pisau dapur.
- b. 1 (satu) buah topi.
- c. 1 (satu) pasang sandal plastik warna biru putih merk Adidas.
- d. 1 (satu) potong kaos putih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e. 1 (satu) potong celana jeans warna biru berikut ikat pinggang.
- f. 1 (satu) buah karton/dus.
- g. 2 (dua) buah gelas plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto barang bukti.
- b. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih yang ditandatangani dr M Ihsan Wahyudi, Sp.F STR No.33.1.1.607.2.1.047579.
- c. 25 (dua puluh lima) lembar hasil pemeriksaan kejiwaan/Visum Et Repertum Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor B26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr Teddy Hidayat SpKj (K).
- d. 2 (dua ) lembar foto kopi surat Hasil pemeriksaan keswa Terdakwa Nomor :R/148/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer III/Siliwangi Rumkit TK.II 03.05.01 Dustira.
- e. 1(satu ) lembar foto kopi surat salinan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor: Kep/60-02/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah ).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP. 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus Letkol Chk NRP. 539835 dan Sugiarto, S.H. Mayor Chk NRP. 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 636814, Penasehat Hukum Ajat Sudrajat, S.H. Lettu Chk NRP. 21960200810176, Panitera Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Nanik Suwarni, SH., M.H.  
Letkol Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota – I

Ttd.

Edi Purbanus, S.H.  
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota – II

Ttd.

Sugiarto, S.H.  
Letkol Chk NRP. 548431

Panitera

Ttd.

Supriyadi, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21950303390275

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)